



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Ir. H. Tagore Abubakar**  
Tempat/Tanggal Lahir : Takengon, 20 April 1954  
Alamat : Kampung Karang Rejo, Kecamatan  
Bukti, Kabupaten Bener Meriah

Nama : **Drs. H. Aldar Abu Bakar, M.M.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Tengah, 11 November 1953  
Alamat : Pasar Simpang Tiga Redelong,  
Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener  
Meriah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 April 2012 memberi kuasa kepada 1) **Hasan Lumban Raja, S.H.**, 2) **Boni F. Sianipar, S.H., M.Hum.**, 3) **Amir, S.H.**, 4) **Harton Badia Simanjuntak, S.H.**, 5) **Samsul Arifin Silitonga, S.H.**, 6) **Juneddi T.M. Tampubolon, S.H.**, 7) **Sugianto S.P. Nadeak, S.H.**, 8) **Leonardo Silitonga, S.H.**, 9) **Ruben Tambunan, S.H.**, 10) **Epraim Simanjuntak, S.H.**, 11) **Dedi Ismadi, S.H.**, 12) **Fuad Said Nasution, S.H.**, 13) **Ali Rahmansyah Putra Piliang, S.H.**, dan 14) **Rahmat, S.H.**, selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dan berkantor pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH), Trisila Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Sei Bertu Nomor

32/7, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah**, berkedudukan hukum di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 28 April 2012 memberi kuasa kepada **Effendi Idris, S.H., MBA.**, dan **Ainal Hotman, S.H., MA.** selaku Advokat pada Kantor Advokat “**EFFENDI IDRIS, SH., MBA & REKAN**” yang berkedudukan hukum di Jalan Kenari Nomor 43 Simpang Kutablang, Kota Lhokseumawe, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Ir. Ruslan Abd. Gani, Dipl, S.E.**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
 Alamat : Jalan Rawa Sakti Timur VI Nomor 8  
 Jeulingke Banda Aceh
2. Nama : **Drs. Rusli M. Saleh**  
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
 Alamat : Uning Teritit, Kampung Gunung Teritit,  
 Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 April 2012 memberi kuasa kepada **Iskandar Jakfar, S.H.**, dan **Sopan Sosila, S.H.**, selaku Advokat pada Law Office “**Iskandar, Khanza & Partner**” yang berkedudukan di Jalan Bangka Nomor 4 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban tertulis Termohon Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;  
Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah;  
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 April 2012 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 138/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 dengan Nomor 25/PHPU.D-X/2012, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 1 Mei 2012 yang diterima dalam persidangan hari Selasa, 1 Mei 2012 dan hari Kamis, 3 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan :

### **1. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- 1.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 271/16/SK/KIP-BM/XII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Partai Politik dan Perseorangan Yang Menenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 tertanggal 31 Desember 2011 (Bukti P-1) yang diusung oleh partai pendukung, yaitu PARTAI GOLKAR, PARTAI BINTANG REFORMASI (PBR), PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA), PARTAI Keadilan dan Persatuan

INDONESIA (PKPI), PARTAI GERINDRA, PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP), PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) dan PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP);

- 1.2. Bahwa Pemohon kemudian ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 (selanjutnya disebut Pasangan Nomor 5) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor: 271/17/SK/KIP-BM/I/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Priode 2012 – 2017 tanggal 02 Januari 2012 (Bukti P-2 dan Bukti P-3);
- 1.3. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 09 April 2012 diikuti oleh 8 (delapan) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang disebutkan berurut sesuai nomor urut, yaitu:
  1. Hamdani / Binakir, SKM;
  2. Sri Wahyuni, SHI / Suhirman;
  3. Drs. Arifin Gayo, MBA, MM / H. Misrady, MS;
  4. M. Aris, SPd / Rajali, BA;
  5. Ir. Tagore Abu Bakar / Drs. Aldar AB, MM;
  6. Ir. Ruslan Abdul Gani, Dipl, SE / Drs. Rusli Saleh;
  7. Ir. Ismail / Ir. Ramlji;
  8. Marzuki AR, SE / Salasiah, SPd
- 1.4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 Termohon telah mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah untuk tingkat kabupaten, yang hasilnya kemudian telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah (Model DB-KWK.KIP) (Bukti P-5) dimana hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut Termohon beserta Persentase dan Rangkaing Perolehan Suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>PERSENTASE</b>	<b>RANGKING</b>
1.	Hamdani / Binakir, SKM;	1.940	2,74%	V
2.	Sri Wahyuni, SHI / Suhirman;	1.450	2,05%	VI
3.	Drs. Arifin Gayo, MBA, MM / H. Misrady, MS;	2.974	4,20%	IV
4.	M. Aris, SPd / Rajali, BA;	1.350	1,90%	VII
5.	Ir. Tagore Abu Bakar / Drs. Aldar AB, MM;	21.778	30,74%	II
6.	Ir. Ruslan Abdul Gani, Dipl, SE / Drs. Rusli Saleh;	36.491	51,49%	I
7.	Ir. Ismail / Ir. Ramli;	1.195	1,68%	VIII
8.	Marzuki AR, SE / Salasiah, SPd	3.679	5,19%	III
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>70.857</b>	<b>100%</b>	

- 1.5. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 sebagaimana ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah (Model DB – KWK.KIP) tanggal 12 April 2012 (Bukti P-5), karena dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bener Meriah telah terjadi berbagai pelanggaran sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Dan Jurdil) dan melanggar asas Penyelenggara Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas sebagaimana diatur dan

ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;

- 1.6. Bahwa apabila seandainya (*quod non*) Termohon menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 secara Luber Dan Jurdil serta berpedoman pada asas Penyelenggara Pemilu, maka Pemohon dipastikan akan memperoleh suara terbanyak dan oleh karenanya berhak untuk ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan oleh karenanya berhak untuk ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah terpilih. Dengan demikian Permohonan *aquo* adalah mengenai persengketaan (perselisihan) hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon terpilih sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK 15/2008) tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 1.7. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan *a quo*, Pemohon belum ada menerima Surat Keputusan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 walaupun Pemohon sudah berulang kali memintanya kepada Termohon, dimana atas permintaan Pemohon tersebut Termohon hanya menyatakan bahwa pada tanggal 13 April 2012 Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 271/28/SK/KIP-BM/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan

Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 (Bukti P-6).

Seyogyanya sebelum menetapkan pasangan calon terpilih, Termohon harus menetapkan terlebih dahulu hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dengan sebuah Surat Keputusan dan memberikan salinannya kepada Pemohon selaku pasangan calon agar dapat dijadikan acuan mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun oleh karena tidak demikian adanya, dan oleh karena pada tanggal 13 April 2012 Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 271/28/SK/KIP-BM/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 (Bukti P-6), maka Pemohon beranggapan bahwa Termohon telah secara diam-diam menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah, sehingga Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 yang dirugikan atas penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 tersebut telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

## **2. KEWENANGAN MAHKAMAH**

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

- 2.3. Bahwa oleh karena pada pokoknya Permohonan aquo adalah mengenai keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012, maka Permohonan ini merupakan perselisihan hasil pemilihan umum yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

### **3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 3.1. Bahwa Permohonan aquo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008 yang menyebutkan bahwa, *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*, dengan penjelasan berikut :
- a. Termohon melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah untuk tingkat kabupaten pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sesuai Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah – Model DB-KWK.KIP berikut lampirannya (Bukti P-5) dan pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 271/28/SK/KIP-BM/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 (Bukti P-6);
  - b. Pemohon telah berulang kali meminta salinan Surat Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 kepada Termohon, namun telah tidak diberikan oleh Termohon, dimana Termohon hanya memberikan kepada Pemohon Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih (Bukti P-6) bertanggal 13 April 2012;
  - c. Bahwa oleh karena pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 Termohon telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten (Bukti P-5), dan pada tanggal 13 April 2012 Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati terpilih (Bukti P-6), dimana sampai

dengan saat diajukannya Permohonan *a quo* Pemohon tidak ada mendapatkan Keputusan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dari Termohon, maka Pemohon beranggapan bahwa Termohon telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah pada hari Jumat tanggal 13 April 2012, sehingga pengajuan Permohonan *a quo* pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, atau setidaknya apabila Termohon menetapkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, maka pengajuan Permohonan *a quo* pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

- 3.2. Bahwa, oleh karena pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima Permohonan *a quo*;

#### 4. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa Pemohon keberatan dan menolak hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 (Bukti P-5) yang yang menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	PERSEN TASE	RANGKING
1.	Hamdani / Binakir, SKM;	1.940	2,74 %	V
2.	Sri Wahyuni, SHI / Suhirman;	1.450	2,05 %	VI
3.	Drs. Arifin Gayo, MBA, MM / H. Misrady, MS;	2.974	4,20 %	IV
4.	M. Aris, SPd / Rajali, BA;	1.350	1,90 %	VII
5.	Ir. Tagore Abu Bakar / Drs. Aldar AB, MM;	21.778	30,74 %	II
6.	Ir. Ruslan Abdul Gani, Dipl, SE / Drs. Rusli Saleh;	36.491	51,49 %	I

7.	Ir. Ismail / Ir. Ramli;	1.195	1,68 %	VIII
8.	Marzuki AR, SE / Salasiah, SPd	3.679	5,19 %	III
Jumlah Keseluruhan		70.857	100%	

- 4.2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara tersebut karena Pemohon menemukan dan mengetahui bahwa Termohon telah melakukan berbagai pelanggaran baik sebelum pemungutan suara, pada saat pemungutan suara maupun setelah pemungutan suara yang dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan dengan tujuan agar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 6 memperoleh suara terbanyak yaitu 36.491 suara (51,49 %) dan Pemohon mengalami kerugian karena hanya memperoleh 21.778 suara (30,74 %), atau setidaknya karena Termohon telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 6 memperoleh suara terbanyak yaitu 36.491 suara (51,49 %) dan mengakibatkan pengurangan perolehan suara Pemohon yaitu hanya mendapatkan 21.778 suara (30,74%);
- 4.3. Perbuatan Termohon beserta jajaran di bawahnya yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif tersebut dijelaskan dengan uraian kronologis sebagai berikut :
- a. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2012, Termohon (dalam hal ini Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah atas nama AHMADI, SE) ada menemui Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pemohon. Pada pertemuan tersebut Termohon menyatakan bahwa Termohon mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam menentukan terpilih atau tidaknya Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati sebagai pemenang dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah. Dengan memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan tersebut, Termohon telah menyiapkan sebuah strategi untuk memenangkan Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah tanpa perlu kampanye lagi, untuk itu Termohon meminta kepada Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye

- Pemohon agar menyediakan uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan oleh Termohon untuk melaksanakan strategi dimaksud yang antara lain digunakan untuk mengkondisikan jajaran Penyelenggara Pemilu di bawah Termohon mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta pihak-pihak lainnya yang menjadi *stake holder* (pemangku kepentingan) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah, agar memenangkan Pemohon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012, dimana dengan strategi yang disiapkan Termohon tersebut maka Pemohon tidak perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan kampanye lagi; Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pemohon saat itu menolak memenuhi dan mengikuti permintaan Termohon tersebut, karena menciderai demokrasi dan asas Pemilu yang jujur dan adil ditambahkan lagi menurut hasil survey terakhir yang dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah, Pemohon mempunyai *elektibilitas* (kemungkinan terpilih) yang lebih tinggi dari Pasangan Calon lainnya, sehingga Pemohon tidak perlu melakukan kecurangan agar terpilih kembali menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah periode 2012 – 2017; Saat itu Pemohon juga meminta kepada Termohon agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilu dan agar Termohon dapat menjaga netralitas dan kemandirian Penyelenggara Pemilu, dan agar Termohon mengurungkan niatnya untuk melakukan kecurangan dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012;
- b. Setelah pertemuan dengan Termohon tersebut, Pemohon dengan Tim Kampanye kembali melakukan kampanye guna menarik simpati pemilih dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012, sampai pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada tanggal 09 April 2012;
  - c. Alangkah terkejutnya Pemohon ketika mengetahui bahwa pada hari Pemungutan Suara (09 April 2012) sekitar Pukul 12.00 WIB, sudah

beredar informasi bahwa Pasangan Nomor 6 memperoleh suara terbanyak di atas 50 %, oleh karenanya Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah hanya berlangsung 1 (satu) putaran, dan akhirnya diketahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 36.491 suara (51,49 %) dan Pemohon hanya memperoleh 21.778 suara (30,74 %). Hal ini kemudian diklarifikasi oleh Pemohon kepada Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pemohon yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kampanye dan pemenangan Pemohon dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012. Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pemohon menyatakan bahwa kekalahan Pemohon diluar prediksi dan sepertinya telah terjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang telah mengakibatkan Pemohon mengalami kekalahan dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 keluar sebagai pemenang. Saat itulah Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pemohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon pernah menemui Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pemohon, menyatakan sudah menyiapkan strategi untuk memenangkan Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah 2012, dan meminta disiapkan uang sejumlah Rp. 1,5 milyar guna mengkondisikan jajaran penyelenggara Pemilu di bawah Termohon, dimana sepertinya Termohon telah menggunakan strategi dan kewenangannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012;

Mendengar penjelasan Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pemohon tersebut, Pemohon kemudian menyarankan kepada Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pemohon untuk mengadakan permintaan uang dari Termohon tersebut kepada Pengawas Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah. Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pemohon kemudian mendatangi Panwaslih Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 11 April 2012 untuk membuat pengaduan, yang oleh Panwaslih Kabupaten Bener Meriah diterima dengan Nomor 15/PANWASLUKADA-BM/2012;

- d. Bahwa dari pengamatan atas jalannya pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2012,

Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon telah melaksanakan niatnya untuk menggunakan kekuasaan/kewenangannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012. Adapun fakta-fakta yang menjadi bukti dijelaskan dalam 2 tahapan sebagai berikut :

**I. TAHAP PRA KONDISI SEBELUM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

- 1) Hampir seluruh Pemilih di Kabupaten Bener Meriah tidak mendapatkan Kartu Pemilih. Hal ini disebabkan karena Termohon telah dengan sengaja menahan atau setidaknya telah dengan sengaja tidak mendistribusikan Kartu Pemilih kepada jajaran penyelenggara Pemilu di bawahnya atau setidaknya telah dengan sengaja tidak mendistribusikan Kartu Pemilih kepada PPK tertentu di Kabupaten Bener Meriah;
- 2) Sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) pemilih di seluruh Kabupaten Bener Meriah tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Model C6-KWK.KIP);
- 3) KPPS mengundang Pemilih untuk datang ke TPS hanya dengan Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KIP tanpa dilampiri Kartu Pemilih;
- 4) KPPS mengedarkan Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KIP yang belum dituliskan identitasnya (masih kosong) dan membagi-bagikannya kepada orang yang ada di TPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- 5) KPPS mengintimidasi Pemilih dan menjanjikan akan memberikan uang kepada Pemilih agar tidak ada datang ke Tempat Pemungutan Suara pada saat pemungutan suara;

**II. TAHAP PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

- 1) Pada saat Pemungutan Suara di setiap TPS di Kabupaten Bener Meriah, KPPS memperbolehkan siapa saja yang datang ke TPS untuk memilih dengan hanya membawa/menunjukkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Model

- C6-KWK.KIP), tanpa melakukan pemeriksaan sama sekali terhadap identitas Pemilih, sehingga terdapat Pemilih yang memilih menggunakan nama orang lain yang diperhitungkan sekitar 50 pemilih di setiap TPS di Kabupaten Bener Meriah;
- 2) KPPS memberikan kesempatan kepada orang yang tidak membawa Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KIP untuk memilih walaupun yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Hal ini diperhitungkan terjadi di setiap TPS di Kabupaten Bener Meriah dan rata-rata terdapat 10 orang di setiap TPS;
  - 3) KPPS menutup pemungutan suara sebelum Pukul 14.00 WIB, dan melaksanakan penghitungan suara sekitar pukul 12.00 WIB, akibatnya terdapat 50 orang pemilih di setiap TPS yang telah datang maupun akan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
  - 4) KPPS membawa surat suara keluar dari TPS, dengan alasan akan dipakai oleh Pemilih yang sedang sakit di rumahnya untuk mencoblos (memilih) dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;
  - 5) KPPS tidak memberikan salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) kepada saksi pasangan calon, atau apabila ada diberikan kepada saksi merupakan foto copy yang tidak ada pengesahan atau tidak lengkap sama sekali sehingga tidak dapat digunakan;
- e. Bahwa kegiatan utama Termohon sebagai Tahap Prakondisi sebelum pemungutan dan penghitungan suara adalah dengan tidak mendistribusikan kartu pemilih yang telah dimaksudkan agar terjadinya kekacauan (*chaos*) dalam tahapan pemungutan suara yaitu KPPS dan saksi tidak dapat menentukan apakah setiap orang yang datang ke TPS dengan membawa Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KIP adalah benar memang orang yang berhak untuk memilih sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KIP dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Keadaan kacau (*chaos*) tersebut kemudian dimanfaatkan dengan cara:
- 1) Kekacauan (*chaos*) tersebut telah dimanfaatkan sebagai kesempatan sehingga ada sekitar 50 orang Pemilih di setiap TPS di Kabupaten

- Bener Meriah yang dapat memilih menggunakan nama orang lain, sehingga terdapat 14.900 suara yang diperhitungkan digunakan untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- 2) Kekacauan (*chaos*) tersebut telah dimanfaatkan juga sebagai kesempatan, sehingga ada sekitar 10 orang Pemilih di setiap TPS di Kabupaten Bener Meriah yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak membawa Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KIP tetapi diberi kesempatan untuk memilih, sehingga terdapat 2980 suara yang diperhitungkan digunakan untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- f. Bahwa selain itu, tidak didistribusikannya kartu pemilih yang diikuti dengan tidak bagikannya Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KIP kepada Pemilih di Kecamatan tertentu, dimaksudkan agar Pemilih yang merupakan pendukung Pemohon tidak datang ke TPS dan tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah, dan untuk memastikannya maka Pemungutan suara sudah ditutup dan suara sudah dihitung sebelum Pukul 14.00 WIB yaitu sekitar Pukul 12.00 WIB hampir seluruh TPS di Kabupaten Bener Meriah sudah melakukan penghitungan suara. Terdapat sekitar 50 (lima puluh) orang Pemilih di setiap TPS di Kabupaten Bener Meriah, yang tidak datang ke TPS karena tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KIP serta yang telah datang ke TPS maupun yang akan datang ke TPS tetapi Pemungutan Suara sudah ditutup sekitar Pukul 12.00 WIB dan suara sudah dihitung, oleh karenanya terdapat sekitar 14.990 (empat belas ribu sembilan ratus) pemilih pendukung Pemohon yang tidak datang ke TPS dan tidak memberikan suara. Hal ini dibuktikan karena KPPS ada yang melakukan intimidasi kepada pemilih dan ada yang menjanjikan/memberikan uang agar Pemilih tidak datang pada saat Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 09 April 2012 yang akan Pemohon buktikan dalam persidangan;
- g. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut sangat sistematis, dan memanfaatkan struktur Penyelenggara Pemilu baik dalam keadaan sadar maupun tidak disadari oleh yang bersangkutan serta terjadi secara massif yang telah mengakibatkan Pasangan Calon Nomor 6

memperoleh tambahan suara sebanyak 17.880 (tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh) suara;

- h. Bahwa dalam rangka untuk memuluskan/mensukseskan strategi Termohon dalam mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah tersebut, dan juga dimaksudkan akan digunakan sebagai alasan pembenar bagi Termohon agar tidak disalahkan akibat dari kekacauan (*chaos*) yang terjadi pada tahap Pemungutan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah akibat dari tidak didistribusikannya Kartu Pemilih, maka Termohon telah membuat Surat Nomor 275/364/KIP-BM/IV/2012 perihal Penjelasan Mengenai Pemilih Yang Dapat Menggunakan Hak Pilihnya, bertanggal 08 April 2012, yang ditujukan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Bener Meriah, yang pada pokoknya memerintahkan kepada KPPS agar memperbolehkan siapa saja yang datang ke TPS untuk memilih walaupun tidak membawa kartu pemilih dan surat pemberitahuan Model C6-KWK.KIP;

Surat Termohon kepada PPK se-Kabupaten Bener Meriah mengenai Kartu Pemilih tersebut tidak berdasar hukum dan merupakan pelanggaran hukum penyelenggaraan Pemilu yang sangat serius karena alasan berikut:

- 1) Termohon menyatakan bahwa suratnya tersebut berdasarkan Surat Edaran KIP Aceh bertanggal 07 April 2012, pada hal sama sekali KIP Aceh tidak pernah ada mengeluarkan surat edaran sebagaimana dimaksud oleh Termohon tersebut;
- 2) Sebelum mengeluarkan surat tersebut, Termohon telah terlebih dahulu menahan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KIP;
- 3) Surat tersebut dikeluarkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara, dan secara fisik surat tersebut tidak diterima oleh KPPS di seluruh Kabupaten Bener Meriah pada saat pemungutan suara berlangsung, dimana PPS dan/atau KPPS hanya mendengar informasi lisan bahwa pemilih yang tidak membawa Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KIP diperbolehkan menggunakan hak pilihnya. Hal ini kemudian menjadi legalisasi dari perbuatan KPPS yang memperbolehkan siapa saja yang datang ke TPS untuk memilih

walaupun tidak membawa Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KIP;

4.3.1. Bahwa selain itu, selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon antara lain :

a. Termohon telah tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan adanya:

- 1) Penduduk Kabupaten Bener Meriah yang hendak memilih dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah, yang antara lain terjadi di Kecamatan Syiah Utama di 5 (lima) Kampung yaitu 1.Kampung Sarah Reje, 2.Kampung Ranto Payang, 3.Kampung Garut, 4.Kampung Sejuk, 5.Kampung Sarah Gele;
- 2) Ada orang yang sudah meninggal dunia dan bukan penduduk Kabupaten Bener Meriah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap;
- 3) Ada penduduk Kabupaten Bener Meriah yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;

b. Terjadi kelebihan pencetakan surat suara, hal ini dibuktikan antara lain dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KIP Kabupaten Bener Meriah bertanggal 12 April 2012 (Bukti P-5) disebutkan bahwa

- Jumlah Pemilih dalam DPT	= 89.566
- Jumlah Surat Suara Cadangan (2,5% X DPT)	= 2239
Jumlah Surat Suara yang Semestinya dicetak seluruhnya	= 91.805
Surat Suara yang diterima Termohon (termasuk Cadangan)	= 91.807

Dengan demikian terdapat selisih antara surat suara yang dicetak dengan surat suara yang didistribusikan yaitu 2 surat suara. Hal ini menjadi salah satu fakta yang membuktikan bahwa Termohon telah menyelenggarakan tahapan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dengan melanggar asas Penyelenggara Pemilu;

Bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan pencetakan surat suara melebihi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

(Jumlah Surat Suara Yang Dicitak = Jumlah DPT + (2,5% DPT)) yaitu dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 25 Januari 2012, Termohon mengadakan perjanjian kerja dengan pihak swasta untuk mencetak (mengadakan) surat suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah sebanyak 93.070 ( sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh) lembar;
- 2) Pada tanggal 08 Maret 2012, Perjanjian Kerja bertanggal 25 Januari 2012 tersebut diamandemen volume pekerjaannya, sehingga surat suara yang dicetak hanyalah 92.559 ( sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan) surat suara;
- 3) Pada tanggal 30 Maret 2012, Termohon bersama dengan Panwaslu Kabupaten Bener Meriah memusnahkan 5.715 surat suara;
- 4) Akibat pemusnahan tersebut maka telah terjadi kekurangan surat suara sebanyak 4.961 lembar, karena jumlah surat suara yang dibutuhkan dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah adalah 91.805 lembar, dimana surat suara yang tersedia setelah dilakukan pemusnahan semestinya hanya 86.844 (delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat) lembar, yang dihasikan melalui pengurangan surat suara yang dicetak (92.559 lembar) dengan jumlah surat suara yang dimusnahkan pada tanggal 30 Maret 2012 (5.715 lembar);
- 5) Pada tanggal 09 April 2012 dilaksanakan pemungutan suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah, saat itu jumlah surat suara seluruhnya yang didistribusikan oleh Termohon kepada KPPS adalah sebanyak 91.807 ( sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh) lembar. Hal ini membuktikan bahwa terdapat 4.961 surat suara yang tidak jelas asal usulnya, dimana Pemohon menduga bahwa Termohon ada melaksanakan pencetakan surat suara diluar perjanjian kerja yang telah disepakati dengan pihak swasta;

Kelebihan Surat Suara yang dicetak dan adanya surat suara yang dicetak diluar perjanjian kerja pengadaan surat suara yang resmi tersebut jumlahnya cukup signifikan. Hal ini digunakan untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena pada saat pemungutan suara masih terdapat surat suara yang dipegang (dikuasai) oleh KPPS berada diluar kotak suara, yang ketika ditanyakan kepada KPPS, dinyatakan akan dipakai oleh pemilih yang tidak dapat datang ke TPS karena sakit;

Surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan adanya pencetakan surat suara diluar perjanjian kerja pengadaan surat suara yang resmi, merupakan salah satu pelanggaran yang sangat serius telah dilakukan oleh Termohon. Pelanggaran ini telah dimaksudkan oleh Termohon untuk digunakan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon, dimana dari pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 ternyata telah menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6. Hal ini merupakan pelanggaran asas Penyelenggara Pemilu yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yaitu asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, profesionalitas, dan akuntabilitas;

- c. Adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT TPS dan DPS telah menggunakan hak pilihnya dibuktikan antara lain dengan adanya 36 orang pemilih dari TPS lain dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KIP Kabupaten Bener Meriah. Adanya pemilih dari TPS lain tersebut semestinya tidak mengakibatkan penambahan pemilih diluar dari Pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012.
- d. Terjadi ketidaksinkronan data antara Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan surat suara yang terpakai seluruhnya yaitu ada selisih sebesar 38 suara;

4.4. Bahwa apabila seandainya Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 diselenggarakan secara jujur dan adil, dimana Termohon mendistribusikan seluruh Kartu Pemilih beserta Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KIP kepada pemilih yang berhak, dan KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara memeriksa terlebih dahulu setiap pemilih yang datang ke TPS sebelum diberi kesempatan menggunakan hak pilih, serta Termohon dapat bersikap netral dengan menjalankan tahapan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipastikan bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon semestinya adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE	RANGKING
1.	Hamdani / Binakir, SKM;	1.940	2,85 %	V

2.	Sri Wahyuni, SHI / Suhirman;	1.450	2,13 %	VI
3.	Drs. Arifin Gayo, MBA, MM / H. Misrady, MS;	2.974	4,38 %	IV
4.	M. Aris, SPd / Rajali, BA;	1.350	1,98 %	VII
5.	Ir. Tagore Abu Bakar / Drs. Aldar AB, MM;	36.678	54,33 %	I
6.	Ir. Ruslan Abdul Gani, Dipl, SE / Drs. Rusli Saleh;	18.611	27,41%	II
7.	Ir. Ismail / Ir. Ramli;	1.195	1,76 %	VIII
8.	Marzuki AR, SE / Salasiah, SPd	3.679	5,42 %	III
Jumlah Keseluruhan		70.857	100%	

- 4.5. Bahwa oleh karena Pemohon dapat menguraikan adanya pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya yang telah dimaksudkan untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6, maka dimohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Bener Meriah;
- 4.6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bener Meriah telah tutup mata, dan tidak menjalankan fungsinya sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, karena walaupun mengetahui/menemukan seluruh pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah tersebut dan walaupun sudah menerima pengaduan/laporan adanya pelanggaran Pemilu, namun Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bener Meriah telah tidak melaksanakan fungsi pengawasan sama sekali. Hal ini menunjukkan kecenderungan (tendensi) bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bener Meriah melakukan kerja sama dengan Termohon atau setidaknya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bener Meriah telah membiarkan terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012, yang dimaksudkan agar Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh suara

terbanyak dan keluar sebagai pemenang, dimana akibatnya Pemohon mengalami kerugian;

## 5. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah bertanggal 12 April 2012;
3. Menyatakan Termohon telah melakukan berbagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2012 yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;
4. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Bener Meriah;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-56.38, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 271/16/SK/KIP-BM/XII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik dan Perseorangan yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 bertanggal 31 Desember 2011 berikut lampirannya;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 271/17/SK/KIP-BM/II/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Periode 2012-2017 bertanggal 2 Januari 2012 berikut lampirannya, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 271/20/SK/KIP-BM/III/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 bertanggal 8 Maret 2012 berikut lampirannya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 yang diterbitkan oleh KIP Kabupaten Bener Meriah bertanggal 29 Maret 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah (Model DB-KWK.KIP) bertanggal 12 April 2012 berikut Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupten Bener Meriah di Tingkat Kabupaten (Lampiran Model DB.1-KWK.KIP);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 271/28/SK/KIP-BM/IV/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 bertanggal 13 April 2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pleno Nomor 156.1/271/372/KIP-BM/IV/2012 tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilukada Bener Meriah Tahun 2012, berikut Lampiran Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 bertanggal 13 April 2012;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 15/Panwaslukada-BM/2012 atas nama M. Nasir AK bertanggal 11 April 2012;
9. Bukti P-8.1 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah Nomor 088/Panwaslu-BM/2012, bertanggal 13 April 2012 yang ditujukan kepada M. Nasir AK;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Jinger Irantoni, ST (Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit) dan Syeh Udin (Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit) diketahui Camat Bukit (Kamaruddin, BA) bertanggal 12 April 2012;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Kampung Isaq Busur, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah bertanggal 14 April 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "seluruh pemilih di Kampung Isaq Busur, Kecamatan Bukit tidak ada menerima Kartu Pemilih, dimana oleh KPPS Kampung Isaq Busur dinyatakan tidak ada menerima Kartu Pemilih dari KIP Bener Meriah";
12. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan M. Rasyid (Panitia Pemungutan Suara Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit) bertanggal 13 April 2012, yang pada pokoknya menyatakan: "bahwa PPS Kampung Babusalam tidak pernah menerima Kartu Pemilih untuk warga desa/Kampung Babusalam";
13. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Sugito (Ketua KPPS I Desa Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih), bertanggal 13

April 2012, yang diketahui Kepala Desa Meriah Jaya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPPS TPS I Desa Meriah Jaya tidak pernah menerima Kartu Pemilih dari PPS Desa Meriah Jaya, sehingga tidak ada menyampaikan Kartu Pemilih tersebut kepada Pemilih, sehingga seluruh Pemilih di TPS I tersebut tidak dapat menunjukkan Kartu Pemilih kepada KPPS dan Saksi;

14. Bukti P-13 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 16/Panwaslukada-BM/2012 atas nama Pelapor Ade Darmawan bertanggal 14 April 2012;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 17/PANWASLUKADA-BM/2012 atas nama Chairun Ihwan, bertanggal 14 April 2012;
16. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 18/Panwaslukada-BM/2012, atas nama ARAMICO ARITONANG, bertanggal 14 April 2012;
17. Bukti P-15.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 18/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama ARAMICO ARITONANG, bertanggal 14 April 2012;
18. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 20/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama ZAINUDDIN AD, bertanggal 14 April 2012;
19. Bukti P-16.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 20/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama ZAINUDDIN, bertanggal 14 April 2012;
20. Bukti P-16.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117940404610002 atas nama Zainuddin AD;
21. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 21/PANWASLUKADA-BM/2012 atas nama BHRUMSYAH, bertanggal 14 April 2012;
22. Bukti P-17.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK)

- Nomor 21/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama BHRUMSYAH, bertanggal 14 April 2012;
23. Bukti P-17.2 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Nomor 470/688/DKCP/2011 bertanggal 20 September 2011 atas nama BHRUM SYAH;
- 24 Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 22/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama HAMDANI, bertanggal 14 April 2012;
- 25 Bukti P-18.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 22/PANWASLUKADA-BM/2012 atas nama HAMDANI bertanggal 14 April 2012;
- 26 Bukti P-18.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 11170111408760004 atas nama HAMDANI;
- 27 Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 24/PANWASLUKADA-BM/2012 atas nama PAIMIN, bertanggal 14 April 2012;
- 28 Bukti P-19.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 24/PANWASLUKADA-BM/2012 atas nama PAIMIN, bertanggal 14 April 2012;
- 29 Bukti P-19.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117011010700001 atas nama PAIMIN,
- 30 Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 25/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama GUNTARI, bertanggal 14 April 2012;
- 31 Bukti P-20.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1) Nomor 25/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama GUNTARI, bertanggal 14 April 2012;
32. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 26/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama ARWIN, bertanggal 15 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;

33. Bukti P-21.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 26/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 15 April 2012 atas nama ARWIN, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
34. Bukti P-21.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117010107790194, atas nama ARWIN, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
35. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 27/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama M. DAUD, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
36. Bukti P-22.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 27/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 16 April 2012 atas nama M. DAUD, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
37. Bukti P-22.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117052712810001, atas nama M. DAUD, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
38. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 28/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama RAHMAD SARADIKA, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
39. Bukti P-23.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 28/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 14 April 2012 atas nama RAHMAD SARADIKA, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
40. Bukti P-23.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117080107870001, atas nama RAHMAD SARADIKA, yang telah dibubuhi materai secukupnya;

- 41 Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 29/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama IDA FITRI, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 42 Bukti P-24.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 29/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 15 April 2012 atas nama IDA FITRI, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 43 Bukti P-24.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117084101840001, atas nama IDA FITRI, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 44 Bukti P-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 30/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama RUDIWANARA, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 45 Bukti P-25.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 30/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 15 April 2012 atas nama RUDIWANARA, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 46 Bukti P-25.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117070503880001, atas nama RUDIWANARA, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 47 Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 31/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama SURYADI, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 48 Bukti P-26.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 31/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 15 April 2012 atas nama SURYADI, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 49 Bukti P-26.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan

- (NIK) 1112070511920002, atas nama SURYADI, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 50 Bukti P-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 32/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama SUYANTO, bertanggal 15 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 51 Bukti P-27.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 32/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 15 April 2012 atas nama SUYANTO, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 52 Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 33/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama TM RAJA, bertanggal 15 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 53 Bukti P-28.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 33/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 15 April 2012 atas nama TM RAJA, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 54 Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 34/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama WANDI, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 55 Bukti P-29.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 34/PANWASLUKADA-BM/2012 atas nama WANDI, 56bertanggal 14 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 57 Bukti P-29.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117071012800006, atas nama WANDI, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 58 Bukti P-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 35/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama JUMIATI, bertanggal 16 April 2012, yang telah

- dibubuhi materai secukupnya;
- 59 Bukti P-30.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 35/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama JUMIATI, bertanggal 15 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 60 Bukti P-30.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117075908890001 atas nama JUMIATI, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 61 Bukti P-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 36/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama DARMIKA, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 62 Bukti P-31.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 36/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama DARMIKA, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 63 Bukti P-31.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117012403800001, atas nama DARMIKA, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 64 Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 37/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama WINARA WIRA KESUMA, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 65 Bukti P-32.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 37/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama WINARA WIRA KESUMA, bertanggal 15 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 66 Bukti P-32.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117011706800003, atas nama WINARA WIRA KESUMA, yang telah dibubuhi

- materai secukupnya;
- 67 Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 38/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama SUKATNO, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 68 Bukti P-33.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 38/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama SUKATNO, bertanggal 15 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 69 Bukti P-33.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117011108720003, atas nama SUKATNO, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 70 Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 39/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama RAISMA, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 71 Bukti P-34.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 39/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama RAISMA, bertanggal 15 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 72 Bukti P-34.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117012703730001, atas nama RAISMA, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 73 Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 40/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama PAUZI DASADI, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 74 Bukti P-35.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 40/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 16 April 2012 atas nama PAUZI DASADI, yang telah

- dibubuhi materai secukupnya;
- 75 Bukti P-35.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117060911550001, atas nama PAUZI DASADI, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 76 Bukti P-36 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 41/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama ZUHADIL, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 77 Bukti P-36.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 41/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 15 April 2012 atas nama ZUHADIL, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 78 Bukti P-36.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117060701500001, atas nama ZUHADIL, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 79 Bukti P-37 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 42/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama M. SAREH, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 80 Bukti P-37.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 42/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 14 April 2012 atas nama M. SAREH, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 81 Bukti P-37.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117060107520002, atas nama M. SAREH, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 82 Bukti P-38 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 43/PANWASLUKADA-BM/2012, atas

- nama SASA, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 83 Bukti P-38.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 43/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 15 April 2012 atas nama SASA, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 84 Bukti P-38.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117061702510001, atas nama SASA, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 85 Bukti P-39 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 44/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama RAPUANDI, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 86 Bukti P-39.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 44/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 14 April 2012 atas nama RAPUANDI, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 87 Bukti P-39.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117032711680001, atas nama RAPUANDI, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 88 Bukti P-40 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 45/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama WINDIKO SIMEHATE, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 89 Bukti P-40.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 45/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 15 April 2012 atas nama WINDIKO SIMEHATE, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 90 Bukti P-40.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117032312880003, atas

- nama WINDIKO SIMEHATE, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 91 Bukti P-41 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 46/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama HAIWAN SATRA, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 92 Bukti P-41.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 46/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 15 April 2012 atas nama HAIWAN SATRA, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 93 Bukti P-42 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 47/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama JULI WANNI BINA, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 94 Bukti P-42.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 47/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 15 April 2012 atas nama JULI WANNI BINA, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 95 Bukti P-42.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117033107840002, atas nama JULI WANNI BINA, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 96 Bukti P-43 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 48/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama DAHLAN M, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 97 Bukti P-43.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 48/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 15 April 2012 atas nama DAHLAN M, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 98 Bukti P-43.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1104032808580002, atas nama DAHLAN M, yang telah dibubuhi materai secukupnya;

- 99 Bukti P-44 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 49/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama BUDIMAN, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 100 Bukti P-44.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 49/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 14 April 2012 atas nama BUDIMAN, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 101 Bukti P-44.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 111703010761062, atas nama DIMAN, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 102 Bukti P-45 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 50/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama M. YUSUF, bertanggal 15 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 103 Bukti P-45.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 50/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 15 April 2012 atas nama M. YUSUF, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 104 Bukti P-45.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 11170510126600002, atas nama M. YUSUF, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 105 Bukti P-46 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 51/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama WILDAYANI, bertanggal 15 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 106 Bukti P-46.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 51/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 15 April 2012 atas nama WILDAYANI, yang telah dibubuhi materai secukupnya;

- 107 Bukti P-47 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 52/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama IWAN MAULIDA, bertanggal 15 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 108 Bukti P-47.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 52/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 15 April 2012 atas nama IWAN MAULIDA, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 109 Bukti P-47.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117052712810001, atas nama IWAN MAULIDA, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 110 Bukti P-48 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 53/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama SAMIDI, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 111 Bukti P-48.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 53/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama SAMIDI, bertanggal 15 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 112 Bukti P-48.2 : Fotokopi Surat Ijin Mengemudi yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bener Meriah, atas nama SAMIDI, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 113 Bukti P-49 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 54/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama RASIDIN, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 114 Bukti P-49.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 54/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama RASIDIN, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 115 Bukti P-49.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117040506820001, atas

- nama RASIDIN, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 116 Bukti P-50 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 55/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama IHWAN KADARI, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 117 Bukti P-50.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 55/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama IHWAN KADARI, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 118 Bukti P-51 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 56/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama SASWANDI, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 119 Bukti P-51.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 56/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 16 April 2012 atas nama SASWANDI, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 120 Bukti P-51.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117042001890002, atas nama SASWANDI, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 121 Bukti P-52 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 57/PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama TUAH IDUL FITRAH, bertanggal 16 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 122 Bukti P-52.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 57/PANWASLUKADA-BM/2012, bertanggal 15 April 2012 atas nama TUAH IDUL FITRAH, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
- 123 Bukti P-52.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1117040203910001, atas

- nama TUAH IDUL FITRAH, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
124. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/2550/KIP/BM/2012 bertanggal 25 Januari 2012 Pekerjaan Pengadaan Kertas Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2011/2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
125. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Amandemen I Nomor 027/268.a/ADD-KIP/BM/2012 bertanggal 08 Maret 2012 dari Surat Perjanjian Kerja Nomor 027/255-a/KIP/BM/2012 bertanggal 25 Januari 2012 Pekerjaan Pengadaan Kertas Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2011/2012;
126. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara Penghitungan Surat Suara Lebih Pada Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 Nomor 276.3/350/KIP-BM/III/2012 bertanggal 30 Maret 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “pada tanggal 30 Maret Termohon bersama dengan Panwaslu Kabupaten Bener Meriah memusnahkan 5.715 (lima ribu tujuh ratus lima belas) surat suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah”;
127. Bukti P-56 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2) KWK Nomor ..../PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama IKHWAN DARMAWAN (FORUM MASYARAKAT PENEGAK DEMOKRASI KABUPATEN BENER MERIAH), bertanggal 24 April 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
128. Bukti P-56.1 : Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor ..../PANWASLUKADA-BM/2012, atas nama IKHWAN DARMAWAN, bertanggal 24 April 2012, yang pada pokoknya melaporkan bahwa: “Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bener Meriah beserta jajarannya sengaja tidak membagikan Kartu Pemilih

kepada Pemilih di Kabupaten Bener Meriah, dan telah ditemukan + 9245 Kartu Pemilih dari penguasaan PPS, KPPS dan PPK yang dengan sengaja tidak dibagikan kepada Pemilih pada pemungutan suara, yang telah dibubuhi materai secukupnya;

129. Bukti P-56.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1117072508900002, atas nama IKHWAN DARMAWAN, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
130. Bukti P-56.3 : Surat dari Forum Masyarakat Penegak Demokrasi Kabupaten Bener Meriah bertanggal 24 April 2012, perihal: Laporan Temuan Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh Penyelenggara Pemilu, yang ditujukan kepada: 1).Ketua Panwaslukada Kabupaten Bener Meriah, 2).Ketua Bawaslu RI, 3).Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, yang pada pokoknya mengadukan mengenai ditemukannya + 9245 (sembilan ribu dua ratus empat puluh lima) Kartu Pemilih yang ditahan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah beserta jajarannya, yang mengakibatkan Pemilih di Kabupaten Bener Meriah tidak mendapatkan Kartu Pemilih dan tidak datang ke TPS, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
131. Bukti P-56.4 : Fotokopi Tanda Terima Surat Forum Masyarakat Penegak Demokrasi Kabupaten Bener Meriah bertanggal 24 April 2012, perihal: Laporan Temuan Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh Penyelenggara Pemilu, yang ditujukan kepada: 1).Ketua Panwaslukada Kabupaten Bener Meriah, 2).Ketua Bawaslu RI, 3).Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, yang diterima dan ditandatangani oleh Rosmanila, SH, Anggota Panwaslukada Kabupaten Bener Meriah, yang telah dibubuhi materai secukupnya;

132. Bukti P-56.5 : Fotokopi Rekap Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh Penyelenggara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
133. Bukti P-56.6 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN GAJAH PUTIH, KAMPUNG ALAM JAYA, TPS 1, sejumlah 452 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
134. Bukti P-56.7 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN GAJAH PUTIH, KAMPUNG GAJAH PUTIH, TPS 1, sejumlah 304 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
135. Bukti P-56.8 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN GAJAH PUTIH, KAMPUNG MERIAH JAYA, TPS 1, sejumlah 48 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
136. Bukti P-56.9 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN GAJAH PUTIH, KAMPUNG TIMANG GAJAH, TPS 1, sejumlah 725 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
137. Bukti P-56.10 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam

- Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di Kecamatan GAJAH PUTIH, KAMPUNG TIMANG GAJAH, TPS 2, sejumlah 747 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
138. Bukti P-56.11 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN GAJAH PUTIH, KAMPUNG UMAH BESI, TPS 1, sejumlah 409 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
139. Bukti P-56.12 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN GAJAH PUTIH, KAMPUNG UMAH BESI, TPS 2, sejumlah 111 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
140. Bukti P-56.13 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN TIMANG GAJAH, KAMPUNG GUNUNG TUNYANG, TPS 1, sejumlah 137 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
141. Bukti P-56.14 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN TIMANG GAJAH, KAMPUNG BARU, TPS 1, sejumlah 236 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
142. Bukti P-56.15 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP

- Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN TIMANG GAJAH, KAMPUNG LAMPAHAN, TPS 2, sejumlah 448 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
143. Bukti P-56.16 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN TIMANG GAJAH, KAMPUNG LAMPAHAN BARAT, TPS 1, sejumlah 15 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
144. Bukti P-56.17 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN TIMANG GAJAH, KAMPUNG LAMPAHAN BARAT, TPS 2, sejumlah 39 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
145. Bukti P-56.18 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN TIMANG GAJAH, KAMPUNG MEKAR AYU, TPS 1, sejumlah 305 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
146. Bukti P-56.19 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN TIMANG GAJAH, KAMPUNG MEKAR AYU, TPS 2, sejumlah 292 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;

147. Bukti P-56.20 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN TIMANG GAJAH, KAMPUNG SETIE, TPS 1, sejumlah 314 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
148. Bukti P-56.21 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN TIMANG GAJAH, KAMPUNG SUKA DAMAI, TPS 1, sejumlah 348 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
149. Bukti P-56.22 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN TIMANG GAJAH, KAMPUNG SUMBER JAYA, TPS 1, sejumlah 15 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
150. Bukti P-56.23 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN TIMANG GAJAH, KAMPUNG SUMBER JAYA, TPS 2, sejumlah 16 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
151. Bukti P-56.24 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN BENER KELIPAH, KAMPUNG BINTANG MUSARA, TPS 1, sejumlah 92 Kartu

- Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
152. Bukti P-56.25 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN WIH PESAM, KAMPUNG BLANG BENARA, TPS 1, sejumlah 556 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
153. Bukti P-56.26 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN WIH PESAM, KAMPUNG BLANG PAKU, TPS 1, sejumlah 282 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
154. Bukti P-56.27 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN WIH PESAM, KAMPUNG BLANG PAKU, TPS 2, sejumlah 272 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
155. Bukti P-56.28 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN WIH PESAM, KAMPUNG BUKIT PEPANYI, TPS 1, sejumlah 31 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
156. Bukti P-56.29 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN WIH PESAM, KAMPUNG KEBUN

- BARU, TPS 1, sejumlah 378 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
157. Bukti P-56.30 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN WIH PESAM, KAMPUNG KEBUN BARU, TPS 2, sejumlah 299 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
158. Bukti P-56.31 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN WIH PESAM, KAMPUNG SIMPANG BALIK, TPS 1, sejumlah 489 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
159. Bukti P-56.32 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN WIH PESAM, KAMPUNG SIMPANG BALIK, TPS 4, sejumlah 141 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
160. Bukti P-56.33 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN WIH PESAM, KAMPUNG SUKA MAKMUR, TPS 1, sejumlah 369 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
161. Bukti P-56.34 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan

- di KECAMATAN WIH PESAM, KAMPUNG SUKA MAKMUR, TPS 2, sejumlah 310 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
162. Bukti P-56.35 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN WIH PESAM, KAMPUNG SUKA MAKMUR TIMUR, TPS 1, sejumlah 229 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
163. Bukti P-56.36 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN PINTU RIME GAYO, KAMPUNG RIMBA RAYA, TPS 1, sejumlah 427 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
164. Bukti P-56.37 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN PINTU RIME GAYO, KAMPUNG RIMBA RAYA, TPS 2, sejumlah 436 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya;
165. Bukti P-56.38 : Fotokopi Daftar Kartu Pemilih Yang Ditahan Oleh KIP Kabupaten Bener Meriah Beserta Jajarannya Dalam Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dan Terlampir Kartu Pemilih Yang Ditahan di KECAMATAN PINTU RIME GAYO, KAMPUNG RIMBA RAYA, TPS 3, sejumlah 427 Kartu Pemilih, yang telah dibubuhi materai secukupnya.

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi yang

telah didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Mohd. Amin Masnu**

- Saksi adalah camat Bener Kelipah;
- Saksi mengetahui banyak masyarakat tidak menerima kartu pemilih di Kecamatan Bener Kelipah;
- Saksi mengetahui dari warga bahwa ada 10 orang warga tidak menerima kartu pemilih, yaitu antara lain bernama Sudirman dari Kampung Bandar Jaya, Zulkifli dari Kampung Nosar Tawar Jaya, Lukman dari Kampung Bandar Kelipah Selatan, Sabri dari Kampung Gunung Musara, Suhab Sah dari Kampung Lot Bener Kelipah, Ulpah dari Kampung Bandar Jaya;
- Saksi mengetahui bahwa 10 orang tersebut telah memberi suara walaupun tidak mendapat kartu pemilih;
- Saksi mengetahui ada satu orang di Kampung Bandar Jaya tidak dapat memberikan suara karena tidak menerima kartu undangan memilih dan kartu pemilih;
- Di TPS Bandar Jaya pada pukul 11.00 penghitungan suara telah selesai;
- Saksi mengetahui bahwa sebelum jam 14.00 di TPS di 8 kampung telah selesai dilaksanakan penghitungan suara di Kecamatan Bener Kelipah.

**2. Kamaluddin Ar, SE.**

- Saksi adalah Camat Wih Pesam;
- Saksi mengetahui dari laporan anggota Panwas Kecamatan bahwa di beberapa desa di antaranya Desa Simpang Balik, ada sekitar 400 lebih kartu pemilih tidak didistribusikan ke warga, sekitar 400 lebih.

**3. Kamaruddin, SE.**

- Saksi adalah Camat di Kecamatan Bukit;
- Saksi mengetahui bahwa di Kecamatan Bukit tidak ada satu orang warga pun yang mendapatkan kartu pemilih di 51 TPS Kecamatan Bukit;
- Saksi mengetahui bahwa di Kecamatan Bukit, Pemohon memperoleh sekitar 3.500 suara.

**4. Mukhlis Nosariyos**

- Saksi adalah Camat Kecamatan Timang Gajah sekaligus Desk Pemilu;

- Saksi mengetahui Kecamatan Timang Gajah terdiri atas 30 Desa dan 39 TPS;
- Saksi mengetahui bahwa yang memberikan suara di Kecamatan Timang Gajah adalah sebanyak 10.000 orang;
- Bahwa Pasangan Calon yang mendapatkan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) dengan perolehan suara sekitar 8.000 suara;
- Dari 30 Desa saksi mengetahui bahwa seluruh penduduk tidak mendapatkan kartu pemilih, namun semuanya memilih karena mendapatkan surat undangan;
- Penghitungan suara dilaksanakan jam 11.00, yaitu lebih cepat dari waktu yang ditetapkan, yaitu pada jam 14.00;
- Bahwa pada penghitungan suara tidak ada protes atau pengaduan dari warga masyarakat.

#### **5. Rizwanuri**

- Bahwa saksi adalah Camat Kecamatan Gajah Putih sekaligus Desk Pemilukada;
- Saksi mengetahui dari laporan kepala kampung dan PPS bahwa kartu pemilih tidak dibagikan, namun surat undangan memilih dibagikan dan dipakai untuk memilih;
- Bahwa di Kecamatan Gajah Putih jumlah DPT adalah sebanyak 6.065, yang memilih sekitar 4.905.

#### **6. Ubayani**

- Saksi adalah sekretaris Panwaslu Kecamatan Wih Pesam;
- Saksi mengetahui pada tanggal 10 bahwa kartu pemilih tidak dibagikan.
- Bahwa saksi menegur Termohon, namun secara lisan;
- Di kampung saksi menemukan ada 400 kartu pemilih tidak dibagikan, kemudian diambil dan diamankan oleh saksi setelah hari pemilihan;
- Saksi mengetahui dari laporan bahwa di Kampung Jamur Uluh Kotak suara dibuka sebelum jam 14.00, namun saksi tidak mengetahui ada tidaknya keberatan dari warga.

#### **7. Wirmansyah**

- Saksi adalah sekretaris PPK Timang Gajah;

- Saksi mengetahui bahwa di kecamatan distribusi kartu pemilih dari KIP Bener Meriah sampai pada tanggal 7 April 2012, pencoblosan 9 April 2012;
- Saksi mengetahui dua desa melaksanakan penghitungan suara pada jam 11.00 Desa Pantan Pediangan dan Desa Sukadamai. Pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan;
- Saksi mengetahui bahwa di Desa Datu Beru petugas melakukan penghitungan suara sebelum jam 14.00, namun distop oleh saksi.

#### **8. Abadi**

- Saksi merupakan Ketua PPS Tawar Sedenga Kecamatan Bandar;
- Saksi mengetahui bahwa terdapat 611 orang tidak mendapatkan kartu Pemilih;
- Saksi selaku Ketua PPS tidak mengetahui identitas warga yang memilih;
- Saksi selaku Ketua PPS tidak membagikan kartu pemilih karena tidak diperintahkan oleh Termohon.

#### **9. Sugito**

- Saksi merupakan Ketua KPPS TPS 1 Meriah Jaya;
- Menurut DPT Pemilih 491, dan semuanya tidak menerima kartu pemilih.
- Saksi tidak diberitahu dan diperintahkan untuk mendistribusikan kartu pemilih;
- Warga kemudian memilih berdasarkan surat memilih;
- Saksi tidak dapat mengetahui identitas pemilih yang datang ke TPS dan memberikan suara.

#### **10. Julkifli**

- Saksi adalah kepala desa di Kampung Nusa Tawar Jaya;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Moh. Amin;
- Saksi mengetahui ada penghitungan pada jam 11.00;
- Saksi mengetahui ada di atas 10 orang warga yang tidak terdaftar dalam DPT.

#### **11. Irwan Firdaus**

- Kepala Kampung Sejuk Kecamatan Syiah Utama;
- Bahwa saksi merupakan warga negara Republik Indonesia;

- Pada pemilukada Kabupaten Bener Meriah, saksi dan sebanyak 756 warga di kampung saksi tidak diikutkan memilih;
- Bahwa saksi mengetahui dari bahwa KIP Aceh tidak mengizinkan warga kampung saksi untuk memilih;
- Bahwa saksi dan warga memegang KTP Bener Meriah dari kantor Dinas Kependudukan Bener Meriah.

#### **12. Raduan**

- Saksi membenarkan keterangan saksi Irwan Firdaus;
- Hak pilih saksi dan warga lainnya di dihilangkan sehingga tidak memberikan suara;
- Saksi dan warga lainnya menyampaikan secara lisan kepada orang yang mewakili KIP secara lisan.

#### **13. M. Nasir AKA**

- Saksi merupakan Tim Sukses dari Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Pada tanggal 25 Februari saksi bersama M. Sarkati melakukan pertemuan di Medan dengan Ketua KIP Ahmadi. Bahwa pada saat itu, Saudara Ahmadi meminta uang kepada saksi untuk mengatur strategi pemenangan pemilu terhadap Pemohon. Saksi menyampaikan kepada Pemohon, namun tidak ditanggapi karena tidak sanggup.

#### **14. M. Sarkati**

- Saksi membenarkan keterangan Saksi M. Nasir AK;
- Saksi bersama M.Nasir bertemu Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah, Ahmadi di Hotel Asean, Medan, kemudian terjadi pertemuan sesuai dengan yang diterangkan oleh saksi M. Nasir AK;
- Saksi mendengar Ketua KIP Bener Meriah pada waktu itu mengatakan bahwa peruntukan dana yang dimaksud adalah untuk operasional PPK dan PPS, KPPS dan PPK dengan perhitungan satu PPK 5 juta rupiah untuk 5 orang pada 10 Kecamatan. Kemudian untuk KPPS masing-masing KPPS 1 Juta diperhitungkan untuk 238 desa sebelum 5 desa Sarahgelo, sehingga total menjadi Rp. 238.000.000,-;
- Apabila Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) menang, maka masing-masing anggota KIP mendapat 100 juta per orang. Kemudian

untuk pengamanan diperhitungkan untuk Kapolres 50 Juta, Kejaksaan 50 juta, Dandim 50 Juta;

- Hal ini juga diminta dibayar di muka, sedangkan untuk jaksa, Polres, dandim dibayar 50% terlebih dahulu;
- Saksi tidak melaporkan ke Polres namun saksi melaporkan ke Panwas.

#### **15. Ikhwan Darmawan**

- Saksi merupakan Ketua Forum Masyarakat Penegak Demokrasi;
- Saksi menemukan bahwa dalam Pemiluada Bener Meriah, banyak kartu pemilih yang tidak dibagikan;
- Saksi menemukan sekitar 9.000 kartu pemilih yang tidak didistribusikan di hampir seluruh Kabupaten Bener Meriah.

#### **16. Aritonang**

- Saksi menerangkan tentang persoalan hasil penghitungan suara di Kecamatan Timang Gajah, Kampung Tunyang, di mana terjadi perbedaan antar jumlah DPT dengan jumlah hasil pencoblosan. DPT tidak sampai 250 namun hasil pencoblosan mencapai hampir 300;
- Saksi menerangkan bahwa Panwas tidak menanggapi semua laporan pelanggaran dari saksi, Panwas juga tidak mendampingi waktu berangkatnya tong dari kabupaten ke desa-desa.

#### **17. Ade Darmawan**

- Saksi mendengar dari Termohon dan Pihak Terkait bahwa pada tahun 2010, bahwa pihak terkait menyatakan untuk maju sebagai calon bupati harus pegang KIP. Dan kalau maju akan melakukan apapun, walaupun harus membayar besar;
- Saksi mengetahui ada percakapan melalui telepon bahwa Pihak Terkait mengatakan *“Adinda, tolong Ahmadi sebagai wakil saya karena hanya KIP yang bisa salah satu adalah unsur untuk memenangkan adalah memegang KIP”*;
- Saksi melakukan pertemuan di Medan di rumah saksi, dan dalam pertemuan tersebut Termohon menyatakan akan memilih yang membayar;
- Saksi mendengar saudara Sucipto (anggota KIP Bener Meriah) mengatakan *“Bang, kasih tahu sama Pak Tagor, supaya operan biar jelas, biar menang ini. Jangan diam-diam saja.”*

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

A. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Perkara Yang Diajukan oleh Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili perkara pada tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. *Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945;*
2. *Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;*
3. *Memutuskan Pembubaran Partai Politik;*
4. *Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu;*

Tentang Tuduhan Pemerasan oleh Ketua KIP Bener Meriah Tidak Ada Hubungan dengan Hasil Perolehan Suara Pemohon

Bahwa tuduhan Pemohon kepada ketua KIP Bener Meriah adalah fitnah dan pembunuhan karakter (*assassination*). Termohon selaku Ketua KIP Bener Meriah benar-benar merasa dirugikan dan dicemarkan nama baik Termohon. Hal ini terbukti terhadap pencemaran nama baik tersebut sebagaimana Laporan Polisi di Polres Bener Meriah;

Bahwa Pasal 111 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 dengan jelas menyebutkan bahwa laporan yang bersifat sengketa yang mendandung unsur pidana penyelesaiannya diteruskan oleh Panwaslu kepada Penyidik (Gakkumdu);

Bahwa selanjutnya Pasal 114 PP Nomor 6 Tahun 2005 secara tegas menjelaskan bahwa pemeriksaan atas tindak Pidana dalam Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum;

Bahwa tuduhan Pemohon terhadap pribadi Termohon bukan terhadap Lembaga KIP Bener Meriah merupakan ranah hukum pidana, yang seharusnya Pemohon menindaklanjuti masalah tersebut ke bagian Gakkumdu. Oleh karenanya dalil Pemohon tentang Pemerasan yang dilakukan oleh Termohon di dalam Gugatan PPHU Mahkamah Konstitusi sangat tidak tepat dan bukan wewenang hakim Mahkamah Konstitusi, untuk itu Termohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi agar menolak Permohonan Pemohon.

#### B. Permohonan Pemohon *Obscuur Libel*

##### 1. Tentang Keadaan Chaos Pada Hari Pencoblosan Tanggal 9 April 2012 yang Disebabkan Tidak Dapat Kartu Pemilih

Bahwa tidak ada hubungan antara keadaan chaos dengan orang yang tidak mendapatkan kartu pemilih.

Bahwa Pemohon mengada-ada dan melakukan kebohongan publik terhadap situasi dan kondisi Kabupaten Bener Meriah, padahal kondisi Kabupaten Bener Meriah pada pelaksanaan Pemilu tahun 2012 berjalan tertib, damai dan lancar.

Bahwa Pemohon tidak menyebutkan di TPS manakah terjadi Pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih atau ada pemilih yang membawa Model C6-KWK yang diterima PPS untuk mencoblos?

Bahwa dalil Pemohon tentang akibat tersebut di atas dan dalil Pemohon yang tidak menyebutkan di TPS mana yang dimaksud, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon yang sangat tidak jelas dan tidak logis, oleh karenanya mohon majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

##### 2. Tentang Hubungan Pemusnahan Surat Suara dengan Terpilihnya Calon Bupati Tertentu

Bahwa Pemohon tidak memahami peraturan-peraturan mengenai proses penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dalam posisinya, hubungan antara surat suara yang dimusnahkann dengan perolehan suara, timbul

pertanyaan apakah dengan pemusnahan surat suara kemudian otomatis berkaitan langsung dengan terpilihnya pasangan calon tertentu.

Bahwa di dalam posita Pemohon antara dalil satu dengan dalil lain tidak ada hubungan sebab akibat, oleh karenanya patut dianggap permohonan Pemohon membingungkan dan tidak jelas (*obscur libel*), untuk itu mohon kepada Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon atau tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali secara tegas diakui kebenarannya dalam perkara ini;

Bahwa tidak benar penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 telah diwarnai dengan berbagai pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Bahwa pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 telah sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi dan asas-asas Pemilukada yang berlangsung secara Jujur, Adil dan Bermartabat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan pelanggaran-pelanggaran yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Bener Meriah secara tertulis selama proses pemungutan suara berlangsung, baik laporan masyarakat maupun dari para saksi atau pemantau dari masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Bener Meriah Tahun 2012;

Bahwa di samping itu tidak ada pelanggaran secara administrasi maupun pelanggaran secara pidana. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya laporan yang masuk, tindak lanjut dan rekomendasi pelanggaran yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Bener Meriah terkait hal-hal yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada/KIP Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa tuduhan Pemohon dalam Permohonannya yang menyebutkan Termohon telah melakukan tindakan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sejak awal proses Pemilukada Bener Meriah tahun 2012 sampai pada tahap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon, sangatlah

berlebih-lebihnyan dan mengada-ada serta sangat dipaksakan, yang nantinya Termohon akan jelaskan di bawah ini:

1. Tentang Termohon secara diam-diam menetapkan hasil penghitungan suara dan tidak memberikan Surat Keputusan Penetapan Hasil Penghitungan Suara kepada Pemohon

Bahwa tidak benar Termohon secara diam-diam menetapkan hasil penghitungan suara dan tidak memberikan Berita Acara Rekapitulasi.

Bahwa dalam bukti tersebut cukup membantah dalil Pemohon karena secara jelas Timses Pemohon telah mendatangi dan menerima Berita Acara tersebut.

2. Tentang Termohon secara pribadi minta uang kepada Timses Pemohon

Bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon di atas dan Termohon merasa dirugikan serta dicemarkan nama baik Termohon selaku Ketua KIP Bener Meriah;

Bahwa berita (fitnah) tersebut telah beredar di Media cetak/online di Kabupaten/Kota Bener Meriah dan provinsi Aceh umumnya oleh karenanya, masalah ini telah dilaporkan ke Polres Bener Meriah;

3. Tentang terjadi *CHAOS* karena tidak ada Kartu Pemilih dan hanya memakai Model C6-KWK

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tentang terjadi *chaos* yang disebabkan Pemilih tidak mendapatkan kartu pemilih. Dalil di atas mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena selama penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 tidak ada kejadian khusus dan luar biasa sampai-sampai timbul kondisi *chaos*.

Bahwa Pemohon seharusnya menyebutkan secara jelas dan bertanggung jawab, di manakah TPS-TPS yang dimaksud atau Kecamatan mana yang dimaksud?

Bahwa terhadap Pemilih yang hanya membawa Model C6-KWK dapat mencoblos dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebagaimana Surat Edaran KIP Aceh. Bahwa justru yang terjadi sebaliknya, yakni 2 orang

Pihak Timses Pemohon telah mencoblos 2 (dua) kali dan telah diproses hukum (Gakumdu) dengan putusan Hakim denda Rp. 800.000,-

4. Tentang 50 Pemilih setiap TPS yang Kehilangan Hak Pilihnya?

Bahwa Pemohon tidak cermat dan asal-asalan mendalilkan sesuatu tanpa didukung dengan bukti data-data yang sesuai sebagaimana jumlah DPT di setiap TPS yang ada di Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan KIP Bener Meriah Tahun 2012.

Bahwa Termohon selaku Panitia Penyelenggara (KIP Bener Meriah) membantah secara tegas karena faktanya ada TPS-TPS yang jumlah DPT-nya di bawah 30 Pemilih, bagaimana bisa dikatakan oleh Pemohon ada 50 Pemilih yang kehilangan hak suaranya? Bahkan Termohon dapat membuktikan TPS-TPS mana (di Kecamatan Syiah Utama/Kecamatan Mesidah) yang Pemilihnya hampir semuanya mencoblos, oleh karena itu bagaimana bisa Pemohon berasumsi yang mengada-ada?

5. Tentang surat-surat beredar di luar TPS

Bahwa Termohon membantah hal tersebut, karena sampai saat ini Termohon belum mendapati Laporan resmi yang diajukan oleh Timses Pemohon atau Timses Pasangan Calon lain yang masuk ke Panwas mengenai hal tersebut;

Bahwa dalil Pemohon di atas tidak dijadikan sebagai dasar pembenaran mencoblos di luar TPS bilamana ada (*quod non*), karena di dalam aturannya sudah cukup jelas tentang larangan tersebut.

6. Tentang kelebihan surat suara yang dicetak dan pemusnahannya, serta pengaruh perolehan syara calon tertentu?

Bahwa Termohon membantah terhadap pemusnahan surat suara dapat mempengaruhi suara calon terpilih tertentu;

Bahwa pemusnahan surat suara sudah sesuai dengan prosedur dengan disaksikan Muspida setempat;

Bahwa menanggapi poin 4.4 hal 15 ataupun perubahannya tentang pengurangan 5 desa di Kecamatan Syiah Utama, perlu Termohon sampaikan bahwa di 5 desa tersebut dimasukkan dalam Kecamatan Syiah

Utama oleh Pemohon sendiri yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bener Meriah periode lalu (*Pemohon Incumbent*) namun kemudian SK Bupati tersebut telah dianulir dengan SK Gubernur dan SK Menteri. Hal ini dilakukan terlepas dari kepentingan politik calon tertentu maupun terhadap basis perolehan suara calon tertentu, meskipun demikian apabila ada pasangan calon/Pemohon merasa dirugikan, seharusnya Pemohon menempuh jalur PTUN dan bilamana dicermati jumlah suara suara di 5 Desa Kecamatan Syiah Utama yang dianulir tersebut hanya berjumlah sekitar 700 DPT dan tidak signifikan terhadap perolehan suara tertentu.

Bahwa apabila benar (*quod non*) dalil Pemohon, maka seluruh ketentuan hukum dalam proses Pemilukada mengamanatkan penyelesaiannya melalui Peradilan Umum dan bukanlah wewenang KIP atau Termohon untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran pidana Pemilukada;

Bahwa Petitem Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan, menyatakan dan memerintahkan kepada KIP Bener Meriah untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Bener Meriah dan seterusnya merupakan Petitem yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat berkaitan dengan syarat-syarat untuk diadakan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa seharusnya Pemohon memahami ketentuan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu:

- a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan serta penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *Lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satukali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan seterusnya;*

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, pemungutan suara dapat diulang hanya apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kabupaten/ Kota terbukti terdapat keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut di atas;

Bahwa oleh karenanya apabila terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi yang sengaja tidak dilaporkan ke Panwaslu oleh pasangan calon dan keberatan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang. Maka Pemohon sengaja menghilangkan fungsi Panwaslu yang sekaligus menambah beban berat tugas Mahkamah Konstitusi karena seluruh pasangan calon setelah kalah berharap Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemilukada ulang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Termohon jelas-jelas merasa sangat keberatan atas alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon, karena permohonan Pemohon tersebut tidak cermat dan tidak jelas objek perselisihan khususnya memasukkan dalil-dalil yang mengandung fitnah dan tidak benar yang dilakukan secara sengaja untuk merugikan dan mencemarkan nama baik pihak Termohon. Pemohon secara sadar juga berupaya untuk membangun rasa tidak percaya masyarakat terhadap KIP Bener Meriah yang dalam perkara ini dituduh meminta uang kepada Timses Pasangan Calon Pemohon; Bahwa dengan demikian secara keseluruhan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada serta tidak terbukti, oleh karenanya sudah sewajarnya Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- (1) Mengabulkam eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- (1) Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang beritikad buruk;
- (2) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi dan Pokok Permohonann

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 yang kemudian ditambahkan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2012, yang diberi tanda bukti T-8.1 sampai dengan bukti T-12, yaitu berupa:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan ke Polres Bener Meriah Nomor STPL/24.A/IV/2012/SPKT “B”;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Pemilukada Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 Nomor 276.3/353/KIP-BM/III/2012;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah tingkat Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 April 2012;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat KIP Kabupaten Bener Meriah, Nomor 275/364/KIP-BM/IV/2012, tanggal 8 April 2012 perihal Penjelasan mengenai pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Rekapitulasi DPT dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Gubernur/ Wakil Gubernur dan Bupati/ Wakil Bupati di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012, tertanggal 29 Maret 2012;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (Model C-KWK) Kecamatan Syah Utama, tertanggal

- 9 April 2012;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (Model C-KWK) Desa Tempen Baru, Kecamatan Syiah Utama, tertanggal 9 April 2012;
  8. Bukti T – 8.1 : Fotokopi Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pendefenitipan Kampung Sarah Gele Dan Kampung Garut Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 11 Maret 2010;
  9. Bukti T-8.2 : Fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor 126/429/2011 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Aceh Timur Dengan Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 28 Juli 2011;
  10. Bukti T-8.3 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Kepada Gubernur Aceh, Nomor 136/250/PUM, tertanggal 31 Januari 2012 perihal Penyelesaian Permasalahan Batas Daerah antara Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh;
  - 11 Bukti T -8.4 : Fotokopi Surat Gubernur Aceh Kepada Bupati Aceh Timur dan Bupati Bener Meriah, Nomor 136/4183 tertanggal 27 Februari 2012, perihal Penyelesaian Permasalahan Batas Daerah antara Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh;
  - 12 Bukti T – 8.5 : Fotokopi Berita Acara KIP Nomor 52/BA/III/2012 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2012;
  - 13 Bukti T – 9 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2012, Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah, tertanggal 9 Maret 2012;
  14. Bukti T – 10 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penghitungan Suara di TPS I Kampung Boner Kelipas Selatan, tanggal 9 April

2012;

15. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan (Model DA-KWK.KIP);
- 16 Bukti T- 12 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Uum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KIP Kabupaten Bener Meriah (Model DB-KWK.KIP).

Selain itu Termohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012, termasuk Kapolres Bener Meriah dan Ketua Panwas Kabupaten yang memberikan keterangan dalam jabatannya, yaitu:

#### **1. AKBP Cahyo Utomo (Kapolres Bener Meriah)**

- Saksi adalah Kepala Polres Bener Meriah;
- Saksi ditugaskan secara lisan oleh Kapolda untuk datang ke persidangan MK.
- Saksi menerangkan bahwa secara umum Pemilukada di Bener Meriah berjalan dengan aman dan kondusif;
- Saksi mendapatkan laporan dari panwas sebanyak 3 laporan, yaitu adanya warga yang mencoblos 2 kali. Kasus tersebut sudah diteruskan ke kejaksaan dan sudah diputuskan denda Rp. 800.000,- orang kepada 2 orang,
- Pada awalnya masyarakat di 5 kampung di Kecamatan Syiah Utama masuk DPT Kabupaten Bener Meriah, kemudian berdasarkan surat KIP tidak disertakan karena kampung tersebut berada di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Penduduk 5 kampung tersebut secara administrasi memiliki KTP di Bener Meriah, sehingga sebelum Pemilukada menjadi konflik.
- Pelaksanaan Bener Meriah berbarengan dengan Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan surat dari KIP 5 desa tersebut dialihkan ke Aceh Timur.

#### **2. Misman S.H., (Panwas Kabupaten Bener Meriah)**

- Saksi mengetahui Panwas menerima 17 laporan, kemudian meneruskan 3 Gakkumdu, sisanya kadaluarsa dan tidak memenuhi unsur, tidak ada terlapor.

- Menurut SK Gubernur 5 Kampung di Kecamatan Syiah Utama tersebut termasuk pada wilayah Kabupaten Aceh Timur;
- Panwas tidak tahu pasti data jumlah laporan yang masuk ke Panwaslu Kabupaten Bener Meriah mengenai pelaksanaan Pemilukada Bener Meriah;
- Panwas datang sebagai saksi tidak berdasarkan tugas dari Bawaslu.

### **3. Amri**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Syiah Utama,
- Bahwa pada saat pemungutan suara tidak ada kekacauan, PPK telah melakukan sesuai dengan aturan main,
- Saksi mengetahui adanya percepatan penghitungan suara di Kecamatan Syiah Utama, DPT hanya 978. Saksi menunggu hingga semua orang sudah memilih dengan kesepakatan saksi serta PPL;

### **4. Sulaiman**

- Saksi merupakan PPK Kecamatan Permata
- Saksi mengetahui bahwa kartu pemilih datangnya dari KIP Provinsi dan agak terlambat datangnya ke KIP Kabupaten
- Saksi sebagai PPK juga tidak membagikan semua kartu pemilih, karena ada yang memang tidak layak, seperti pemilih yang ada di Kabupaten Gayo Lues masuk ke Kecamatan Permata;
- Saksi melakukan percepatan penghitungan suara di TPS karena permasalahan cuaca, pada waktu itu tidak ada pihak yang keberatan.

### **5. Binakir**

- Saksi adalah Calon Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012;
- Saksi sebagai peserta Pemilukada tidak merasakan adanya hal-hal yang sifatnya melanggar aturan-aturan yang ditentukan oleh KIP dan pihak lainnya;
- Saksi hanya menerima suara di bawah 2.000.

### **6. Sukri**

- Saksi adalah saksi dari Pemohon,
- saksi mengetahui bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada berlangsung lancar dan aman tanpa ada protes-protes;

## 7. Dailami Fuadi

- Saksi menerangkan bahwa Camat yang menjadi saksi-saksi Pemohon berbohong;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**Ir. Ruslan Abd. Gani, Dipl., S.E. dan Drs. Rusli M. Saleh**) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, 3 Mei 2012, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

### 1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Perkara Yang Diajukan Oleh Pemohon

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3. Memutuskan pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu;

Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Khususnya Pasal 29 ayat (1), dengan demikian apabila Pemohon mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Rapat KIP Kabupaten Bener Meriah tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Mengenai Perselisihan Pemilukada degan alasan yang menjadi posita permohonan Pemohon antara lain:

1. Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tertanggal 12 April 2012;
2. Menyatakan telah terjadi berbagai pelanggaran yang bersifat sistematis, Tersruktur dan Massif dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2012 yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;
3. Menyatakan Termohon telah meminta sejumlah uang kepada Tim Sukses Pemohon sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) untuk pemenangan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa seluruh alasan-alasan keberatan permohonan Pemohon adalah merupakan sengketa Pemilukada yang mengandung unsur pidana yang merupakan kewenangan peradilan umum, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil perhitungan suara (PHPU);

Bahwa Pasal 111 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 secara jelas menyebutkan bahwa laporan yang bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana penyelesaiannya diteruskan oleh Panwaslu kepada Penyidik;

Bahwa selanjutnya Pasal 114 PP Nomor 6 Tahun 2005 secara tegas menjelaskan bahwa pemeriksaan atas tindak pidana dalam peraturan pemerintah dilakukan oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum;

Bahwa seluruh dalil posita Pemohon tersebut di atas bukanlah merupakan perselisihan hasil Pemilihan Umum sehingga sudah sewajarnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverlaad*);

Bahwa tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi dalam pemilukada sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti;

Bahwa hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti menurut hukum, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

## 2. **Permohonan Pemohon *obscure libel***

Bahwa Pemohon sangat tidak cermat dan teliti dalam mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya sehingga dalil-dalil permohonannya menjadi kabur. Dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa pada posita pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon dari poin 1 (satu) sampai poin 3 dapat terlihat tidak berpedoman kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 khususnya ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b point 1 di atas dan yang lebih fatal lagi pada petitum Pemohon berbunyi: *“Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah melakukan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 di seluruh kecamatan di Kabupaten Bener Meriah”*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak cermat, tidak jelas dan mengenyampingkan ketentuan formil sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon patut untuk tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali secara tegas diakui kebenarannya dalam perkara ini;
2. Bahwa tidak benar penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 telah diwarnai dengan berbagai pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
3. Bahwa pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 telah sesuai dengan prinsip demokrasi dan asas-asas pemilukada yang berlangsung secara jujur, adil dan bermartabat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya rekomendasi yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi dari Panwaslu Kabupaten Bener Meriah secara tertulis kepada Termohon selama proses Pemilukada berlangsung;

4. Bahwa tuduhan Pemohon dalam permohonannya sangat berlebihan yang menyebutkan telah terjadinya berbagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Tahun 2012 yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah; dan pernyataan Pemohon tersebut terlalu mengada-ada sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
5. Bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon menyatakan keberatan terhadap penetapan perolehan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012, Pemohon telah menguraikan dalil-dalil/fakta fakta kualitatif yang tidak relevan dengan pokok permohonannya tercantum pada dalil permohonan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mendalilkan menyatakan Termohon telah meminta sejumlah uang kepada Tim Sukses Pemohon sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pemenangan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;  
Dan dalil permohonan Pemohon di atas, tidak ada pengaruhnya bagi perolehan suara Pihak Terkait; dan tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait;
7. Bahwa pemohon mendalilkan menyatakan Termohon telah meminta sejumlah uang kepada Tim Sukses Pemohon sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pemenangan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan prosedur dan mekanisme pelaporan pelanggaran tersebut, *Termohon belum pernah menerima rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bener Meriah untuk ditindaklanjuti* sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku:  
Bahkan Tim Sukses Pemohon yang melakukan *money politic* dengan cara membagi-bagikan uang kepada masyarakat calon Pemilih di Kecamatan Bandar dan Kecamatan Timang Gajah, serta memberikan sejumlah barang untuk kepentingan fasilitas umum seperti: seng dan Palaron di Kecamatan Permata;  
Berdasarkan fakta terlihat Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Bener Meriah tahun 2012 dengan Nomor Urut 5 (lima), adapun tuduhan yang dilontarkan Kepada Termohon oleh

Pemohon hanya untuk menutupi pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemohon, secara terstruktur dan masif;

8. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon pada halaman 12. Point II. Huruf E disebutkan Termohon tidak mendistribusikan kartu pemilih agar terjadi kekacauan dalam tahapan pemungutan suara dst...;

Dalil Permohonan Pemohon di atas terlalu mengada-ada karena secara fakta tidak pernah terjadi *chaos* pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara baik di tingkat desa, kecamatan maupun di tingkat kabupaten dan Panwaslu tidak menemukan dan menerima laporan adanya *chaos*;

Dan Pihak Terkait dalam dalil Permohonan Pemohon tersebut hanya merupakan kepanikan dari Pemohon setelah menerima hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012;

9. Bahwa tentang keberatan pemohon terhadap Surat Keputusan KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 271/28/SK/KIP-BM/IV/2012 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bener Meriah tahun 2012 serta keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah adalah tidak beralasan hukum di mana saksi Pihak Terkait melihat kehadiran saksi-saksi Pemohon pada saat Rekapitulasi penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak ada keberatan;

Kemudian pada saat dilakukan Rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan saksi Terkait melihat bahwa: Saksi Pemohon tidak ada keberatan terhadap hasil perolehan suara Pihak Pemohon;

10. Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Pihak Terkait memohon Kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan Hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang tidak beritikad baik;
- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex a quo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, 3 Mei 2012, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3, dan ditambah dengan Bukti PT-4, dan Bukti PT-5 yang diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah hari Jumat, 4 Mei 2012, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Temuan LSM Gempar;
2. Bukti PT-2 : Foto Visual tentang kegiatan kampanye Tagore-Aldar;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat tanda penerimaan Laporan Polisi Nomor STPL/24.A/IV/2012/SPKT "B" tanggal 23 April 2012;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi SK. KIP Aceh Nomor 270/1519 tanggal 24 Maret 2012 tentang penyelesaian DPT Gampong Blangsenong Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, SK. Gubernur Aceh Nomor 126/429/2011, tanggal 28 Juli 2011 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Bener Meriah, dan SK. Gubernur Aceh Nomor 136/4183 tanggal 27 Februari 2012, tentang Penyelesaian Permasalahan Batas Daerah Antara Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir DA (satu bundle untuk 10 Kecamatan Kabupaten Bener Meriah).

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, 3 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### **1. Muhtaruddin**

- Saksi merupakan pemantau pemilu independen yang memantau Pemilukada Kabupaten Bener Meriah;
- Saksi menemukan bahwa pada tanggal 4 April 2012, pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 di lapangan bola di Kecamatan Timang Gajah, Pemohon (Ir. Tagore Abu) mempersilakan

petugas dari Tim Suksesnya untuk memberikan sejumlah uang kepada warga;

## **2. Muhamad Ali**

- Bahwa Saksi adalah kepala kampung Paya Gajah sekaligus ketua forum kepala kampung se-Kabupaten Bener Meriah;
- Saksi mengetahui Pemilukada di 5 (lima) kampung yang dipantau saksi tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi keributan;

## **3. Juanda**

- Saksi merupakan Kepala Kampung Jungke;
- Saksi mengetahui dari laporan teman-teman saksi bahwa Pemilukada di Bener Meriah berlangsung aman, jujur, dan tidak ada terjadi kekacauan.
- Saksi mendapatkan laporan tersebut dari Desa Darul Aman, Kampung Jungke, Desa Ramung, Wih Tenang Uken.
- Saksi mengetahui adanya percepatan penghitungan suara, yaitu jam 11.00 dengan persetujuan semua saksi yang hadir di TPS karena mau hujan;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima dan membaca keterangan tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Mei 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pokok-Pokok Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Bener Meriah yang berkaitan dengan dalil Pemohon:

### **Tentang Penetapan DPT**

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012 KIP Kabupaten Bener Meriah Rapat Pleno Pleno mengenai penetapan DPT Kabupaten Bener Meriah, pada rapat Pleno penetapan ini Panwaslu Kabupaten Bener Meriah tidak menyetujui karena dimasukkannya lima desa yaitu Desa Sara Gele, Sara Reje, Sejoj Rantau Panyang dan Garut yang sdah ditetapkan menjadi pemilih di wilayah Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 126/429/2011 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwasanya Panwaslu Kabupaten Bener Meriah mengirimkan Surat Nomor 044/Panwaslu BM/2012, tanggal 12 Maret 2012 perihal Klarifikasi mengenai DPT Syiah Utama. Pada tanggal, 14 Maret 2012, KIP Kabupaten Bener Meriah telah melayangkan surat Nomor 275/318/KIP-BM/III/2012 perihal Klarifikasi Terhadap DPT yang ada di Kecamatan Syiah Utama yaitu Desa Rantau Panyang, Sejuk, Garot, Sara Gela, Sara Reje.
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Bener Meriah telah menerima surat tembusan dari KIP Aceh Nomor 270/1519 tanggal 24 Maret 2012 perihal Penyelesaian DPT Kampung Blang Senong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur;

### **Tentang Pencetakan dan Pendistribusian**

Bahwa Panwaslu Kabupaten Bener Meriah telah mengadakan pengawasan terhadap percetakan kertas suara yang dimenangkan oleh CV. Cahaya Intan beralamatkan di Jalan Graha Anggrek Mas Regency Blok A-01 Sidoarjo Jawa Timur;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012, KIP Kabupaten Bener Meriah, Panwaslukada, beserta unsur Muspida Kabupaten Bener Meriah telah melaksanakan pemusahan terhadap kertas suara akibat kelebihan cetak dan pengurangan DPT Kampung Sarah Gele, Sarah Reje, Garot, Sejuk dan Rantau Panyang Kecamatan Syiah Utama Berdasarkan surat Nomor 2763/353/KIP-BM/III/2012. Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Pemilukada Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah tahun 2012;

Bahwa pada 2 hari menjelang pemungutan suara, KIP Kabupaten Bener Meriah telah mendistribusikan semua perlengkapan kebutuhan dan administrasi untuk pemungutan suara tanggal 9 April 2012. Pengawasan pelaksanaan percetakan dan pendistribusian sudah berjalan sesuai dengan tahapan.

### **Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara**

Bahwa pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS berdasarakan pengawasan PPL, Pemantau dan juga Saksi dari pasangan calon semua berjalan sesuai aturan, semua informasi dan data diberikan kepada yang berhak

menerima, begitu juga halnya di tingkat Kecamatan semua berjalan sesuai aturan baik Panwascam maupun Saksi dari pasangan calon mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan;

### **Tentang Dalil ajakan berbuat curang**

Laporan Nomor 15/Panwaslu Bener Meriah/2012 dilaporkan pada tanggal 11 April 2012 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bernama M. Nasir AK, terlapor adalah Ahmadi SE Ketua KIP Bener Meriah, di mana peristiwa yang dilaporkan adalah tentang ajakan berbuat curang pada pilkada 2012. Adapun peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Medan Sumatera Utara yang disaksikan oleh Ir. M. Sarkati. Bahwa Panwaslu Kabupaten Bener Meriah telah menerima laporan tersebut, setelah dipelajari berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Bener Meriah tanggal 12 April 2012, maka berdasarkan Peraturan Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2009 di mana batas waktu pelaporan adalah 7 hari dari kejadian. Di mana pada laporan ini pelapor, saksi maupun calon Bupati sudah mengetahuinya pada saat kejadian tersebut maka berdasarkan keputusan Rapat Pleno tersebut laporan ini tidak bisa diteruskan.

### **Tentang Dalil tidak mendapatkan kartu Pemilih**

Laporan Nomor 17/Panwas Bener/2012 yang dilaporkan pada tanggal 14 April 2012 pelapor Chairun Ihwan yang dilaporkan adalah PPS Kabupate Bener Meriah peristiwa yang dilaporkan tidak dapat kartu pemilih. Laporan ini sebenarnya sudah selesai dengan dikeluarkannya surat edaran dari KIP Aceh Nomor 276/1891 tanggal 7 April 2012 yang dapat menggunakan hak pilihnya "Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa kartu pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas syah lainnya kepada ketua KPPS. Begitu juga dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh KIP Bener Meriah yang ditujukan kepada KPPS surat Nomor 273/364/KIP-BM/IV/2012 tanggal 8 April 2012 perihal penjelasan mengenai pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya. Dengan adanya surat edaran tersebut maka sangat jelas bahwa KIP Bener Meriah tidak melakukan pelanggaran administrasi, maka untuk laporan ini berdasarkan rapat pleno panwaslu menghentikannya.

**Tentang Intimidasi untuk tidak datang ke TPS**

Berkaitan dengan intimidasi untuk tidak datang ke TPS, hingga saat ini kami belum menerima laporan dari pihak manapun, Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang berkaitan dengan intimidasi ini, kami juga dibantu oleh beberapa NGO dan LSM di antaranya Koalisi NGO HAM Aceh, GEMPAR, ANFREL dan BALAISYURA-Aceh yang juga melaporkan hingga saat ini belum ada intimidasi di Kabupaten Bener Meriah.

**Tentang C6 tidak diperiksa KPPS**

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL maka di Kabupaten Bener Meriah mekanisme pemungutan suara sesuai dengan aturan sehingga indikasi seperti yang dipaparkan oleh pelapor hingga saat ini tidak kita temukan di lapangan. Akan tetapi berdasarkan kinerja. Kami mendapatkan laporan dari KPPS bahwa terjadi dua pelanggaran berkaitan pemilih yang melakukan pencoblosan 2 kali. Laporan dari KPPS yang diterima oleh panwaslu dan ditindaklanjuti oleh Gakkumdu Bener Meriah.

**Tentang KPPS memberikan hak pilih kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS/ DPT**

Berdasarkan undang-undang bahwa yang berhak memilih adalah pemilih yang terdaftar di DPS dan atau di DPT maka hingga saat ini berdasarkan pengawasan panwaslu belum terdapat indikasi yang berkaitan dengan laporan pelapor,

**Tentang penghitungan suara sebelum jam 14.00 WIB**

Berdasarkan Undang-Undang bahwa penghitungan suara dimulai pada jam 14.00 WIB, akan tetapi ada beberapa TPS yang melakukan penghitungan suara sebelum jam 14.00 WIB dikarenakan hari mau hujan dan ini semua berdasarkan kesepakatan antara saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati, untuk pengawasan ini PPL sudah mengingatkan terlebih dahulu, bahwa penghitungan suara harus dihitung sesudah jam 14.00 WIB .

**Tentang KPPS membawa surat keluar dari TPS karena sakit**

Berdasarkan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh PPL ada kertas suara yang dibawa ke rumah orang yang sakit akan tetapi pemberian hak suara dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan tanpa ada paksaan untuk memilih salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan semua berjalan sesuai aturan dan berada di bawah pengawasan PPL.

### **Saksi tidak mendapatkan C-1 yang asli**

Pada dasarnya C1 diberikan kepada saksi, maka jika C1 belum diberikan kepada saksi masing-masing kandidat, saksi berhak meminta C1 kepada KPPS. Ada laporan yang Panwaslu terima dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 akan tetapi dicabut kembali karena bukan tidak diberikan oleh KPPS akan tetapi tidak diserahkan oleh saksi di TPS. (Laporan Nomor 20 atas nama Zainuddin)

### **Uraian Singkat mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran**

1. Berdasarkan pengawasan tidak ditemukan dan laporan yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi Pemilu;
2. Berdasarkan pengawasan tidak ditemukan laporan dan temuan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik.
3. Pada Pemilu pada Bener Meriah pada tahap penghitungan telah terjadi pelanggaran pidana pemilu sebanyak 3 (tiga) laporan di mana telah mendapat putusan hakim pengadilan negeri Takengon. Adapun pelanggaran yang dilakukan adalah melakukan pencoblosan dua kali yang melanggar Pasal 117 ayat (3).

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2012, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 tertanggal 12 April 2012, (bukti P-5 dan bukti T-12);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 yang didasarkan pada Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat

Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 tertanggal 12 April 2012 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 271/17/SK/KIP-BM//2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Periode 2012-2017 tanggal 2 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, bertanggal 15 Desember 2011 (*vide* bukti P-3) Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 dengan Nomor Urut 5. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Bener Meriah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 tertanggal 12 April 2012, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Jumat, 13 April 2012, Senin, 16 April 2012, dan Selasa, 17 April 2012;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 138/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012, tertanggal 12 April 2012, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta jajaran di bawahnya yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Ketua KIP meminta uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan Pemohon dalam Pemilukada Bener Meriah Tahun 2012.
2. Dalam pelaksanaan Pemilukada, Termohon telah menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Bener Meriah Tahun 2012 dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- Termohon tidak mendistribusikan Kartu Pemilih dan Surat Undangan Memilih (Model C6-KWK.KIP) dengan benar;
  - Terjadi kekacauan dalam pelaksanaan pemungutan suara karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya;
3. Termohon tidak melakukan pemutakhiran DPT sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan pemilih kehilangan hak pilih;
  4. Termohon melakukan pencetakan surat suara secara berlebih dengan melanggar ketentuan;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-56.38 serta menghadirkan 17 (tujuh belas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 3 Mei 2012 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 3 Mei 2012 menyampaikan jawaban lisan dan jawaban tertulis. Jawaban Termohon tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 serta menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 3 Mei 2012, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis dalam persidangan tanggal 3 Mei 2012. Keterangan Pihak Terkait selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam sidang tanggal 3 Mei 2012, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 4 Mei 2012 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.16] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang keduanya adalah mengenai Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut sangat berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.17] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi kecurangan/pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon beserta jajaran di bawahnya yang dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pada tanggal 4 Februari 2012 Termohon (Ketua KIP, Ahmadi, S.E.) menemui Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pemohon di Medan untuk kemudian meminta agar Pemohon menyediakan uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk memenangkan Pemohon dalam Pemilukada Bener Meriah Tahun 2012. Pemohon menduga bahwa kekalahan Pemohon dan kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Bener Meriah Tahun 2012 diakibatkan karena Pemohon menolak memberikan uang tersebut dan Termohon membantu kemenangan Pihak Terkait setelah Pihak Terkait bersedia menyediakan uang tersebut.

2. Dalam pelaksanaan pemilukada, Termohon telah menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan Pihak terkait dalam Pemilukada Bener Meriah Tahun 2012 dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:
  - Terjadi permasalahan dalam pendistribusian Kartu Pemilih dan Surat Undangan Memilih (Model C6-KWK.KIP), sehingga sebagian besar Pemilih di Kabupaten Bener Meriah tidak mendapatkan kartu pemilih dan Surat Undangan Model C6-KWK.KIP, selain itu KPPS mengedarkan Surat Pemberitahuan Model C6-KWK.KIP yang masih kosong kepada masyarakat di TPS untuk memilih Pihak Terkait;
  - Terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan suara, yaitu KPPS mengintimidasi Pemilih dan menjanjikan akan memberikan uang kepada Pemilih agar tidak datang ke TPS pada saat pemungutan suara, pada saat pemungutan suara KPPS memperbolehkan siapa saja yang datang ke TPS untuk memilih tanpa menunjukkan Kartu Pemilih dan Surat Undangan Memilih (Model C6-KWK.KIP), termasuk yang tidak terdaftar dalam DPT, KPPS menutup pemungutan suara sebelum pukul 14.00 WIB dan melaksanakan penghitungan suara sekitar pukul 12.00 WIB, akibatnya ada pemilih yang tidak dapat memberikan suara, KPPS membawa surat suara keluar dari TPS dengan alasan akan dipakai oleh pemilih yang sedang sakit di rumahnya untuk memilih, KPPS tidak memberikan salinan Model C-KWK kepada saksi pasangan calon, atau hanya diberikan salinan yang tidak ada pengesahan;
3. Sebelum pemungutan suara, Termohon tidak melakukan pemutakhiran DPT sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan pemilih kehilangan hak pilih;
4. Terjadi kelebihan pencetakan surat suara yang mempengaruhi perolehan suara;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, maka Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dengan sengaja menggunakan kekuasaannya/kewenangannya untuk memenangkan Pihak Terkait dan mengalahkan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Bener Meriah karena

Pemohon menolak bekerja sama dengan Termohon dengan cara menyediakan uang sejumlah Rp. 1.500.000.000, - (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Termohon untuk membantu kemenangan Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon, dalam hal ini Ketua KIP Kabupaten Aceh atas nama Ahmadi, S.E. pada tanggal 4 Februari 2012 menemui Tim Sukses Pemohon di suatu tempat kemudian menawarkan untuk memenangkan Pemohon apabila Pemohon bersedia menyediakan uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- untuk diserahkan kepada Termohon. Atas tawaran tersebut Pemohon menolak, sehingga Pemohon menduga bahwa kekalahan Pemohon dan kemenangan Pihak Terkait dikarenakan penolakan tersebut. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, yaitu bukti P-8, dan bukti P-8.1, serta saksi-saksi yang bernama M. Nasir AK, M. Sarkati, dan Ade Darmawan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah atas nama Ahmadi, S.E., dalam pertemuan pada tanggal 4 Februari 2012 dengan saksi M. Nasir dan M. Sarkati, keduanya Tim Sukses Pemohon, meminta uang untuk memenangkan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012, selain itu saksi Ade Darmawan mengetahui bahwa ada pernyataan lisan dari Termohon untuk mendukung pasangan calon yang mau membayar;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah fitnah dan mengakibatkan Termohon merasa dirugikan serta dicemarkan nama baiknya. Termohon juga menyatakan bahwa tuduhan tersebut telah dilaporkan ke Polres Bener Meriah. Termohon, dalam hal ini Ketua KIP yang bernama Ahmadi, S.E. secara lisan dalam persidangan Mahkamah hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012 telah menyatakan bahwa benar Termohon bertemu dengan para saksi pada tanggal tersebut, namun Termohon pada saat itu merasa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- akan tetapi justru ditawarkan uang sejumlah Rp.1.300.000.000,- oleh saksi-saksi tersebut. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat yaitu bukti T-1, berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Dugaan Tindak Pidana Penghinaan/ Pencemaran Nama Baik ke Polres Bener Meriah yang dilakukan oleh Pihak Terkait terhadap Pemohon, namun tidak mengajukan saksi.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon, dan menolak hubungan

antara dalil tersebut dengan Pihak Terkait. Pihak Terkait menerangkan bahwa bahwa Termohon belum pernah menerima rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bener Meriah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat, yaitu bukti PT-3 berupa surat tanda penerimaan laporan dugaan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik ke Polres Bener Meriah yang dilakukan oleh Pihak Terkait terhadap Pemohon, namun tidak mengajukan saksi.

Bahwa sebelum menilai kebenaran dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah juga mempertimbangkan laporan tertulis Panwaslu Kabupaten Bener Meriah yang diterima di Kepaniteraan pada hari Rabu, 9 Mei 2012 di mana dalam Berita Acara Pleno Panwaslu Kabupaten Bener Meriah tanggal 12 April 2012 terlampir, diputuskan di antaranya bahwa laporan yang berkaitan dengan ajakan untuk berbuat curang pada Pilkada yang merupakan dalil Pemohon *a quo* telah direkomendasikan untuk dilanjutkan ke Pidana Umum karena berkaitan dengan dugaan suap. Mahkamah berpendapat bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikategorikan sebagai dugaan tindakan pemerasan atau dugaan tindakan penyuapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pemilukada. Dugaan perbuatan-perbuatan tersebut merupakan murni dugaan atas tindak pidana pemilu, yang seharusnya diselesaikan melalui peradilan umum, oleh karena itu kebenaran dari dugaan penyuapan ataupun pemerasan dalam dalil Pemohon *a quo* masih harus dibuktikan dalam pengadilan pidana. Terlepas dari terbukti atau tidaknya dugaan penyuapan tersebut, Mahkamah hanya menilai apakah dugaan tersebut terbukti telah mempengaruhi perolehan suara atau mengandung unsur pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang menyebabkan pelaksanaan Pemilukada tidak berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Setelah mencermati dalil Pemohon serta bukti-bukti dan saksi yang diajukan Pemohon, maka tidak terbukti adanya keterkaitan langsung antara dalil Pemohon *a quo* dengan hasil perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait. Tidak terlaksananya transaksi antara Termohon dengan Pemohon, tidak secara serta merta membuktikan Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan transaksi yang sama. Dalil tersebut masih merupakan asumsi Pemohon dan tidak dapat dibuktikan mempengaruhi penyelenggaraan Pemilukada dan hasil perolehan suara Pemohon maupun Pihak Terkait. Berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil Pemohon bahwa ada kaitan antara permintaan uang Termohon kepada Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon dan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bener Meriah tidak terbukti menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012, Termohon telah melakukan pelanggaran dengan cara tidak mendistribusikan Kartu Pemilih dan surat undangan memilih dengan benar yang menyebabkan kekacauan dalam pelaksanaan pemungutan suara, Termohon mengintimidasi pemilih untuk tidak datang ke TPS, Petugas KPPS menutup TPS dan melakukan penghitungan suara sebelum jadwal. Hal tersebut menurut Pemohon mengakibatkan banyak warga kehilangan hak pilih sehingga mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon. Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan tujuan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilu di Kabupaten Bener Meriah. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-9 hingga bukti P-12 berupa pernyataan dari masyarakat, bukti P-13 hingga bukti P-52.2, dan bukti P-56 hingga bukti P-56.2 berupa Tanda Terima Laporan Pelanggaran ke Panwaslu Kabupaten Bener Meriah (Model A-2 KWK), Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK), dan Kartu Tanda Penduduk, bukti P-56.3 dan bukti P-56.4 berupa Surat Forum Masyarakat Penegak Demokrasi Kabupaten Bener Meriah beserta Tanda Terima serta bukti P-56.5 hingga bukti P-56.38 berupa Kartu Pemilih Pemilu di Kabupaten Bener Meriah beserta daftar. Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang bernama Mohd. Amin Masnu, Kamaluddin Ar, Kamaruddin, Mukhlis Nosariyos, Rizwanuri, Ubayani, Wirmansyah, Abadi, Sugito, Julkifli, dan Arabito Aritonang (keterangan selengkapnya pada Duduk Perkara putusan ini) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kartu Pemilih dan Surat Undangan Memilih (Model C-6.KWK) tidak didistribusikan dengan benar, terjadi kekacauan pada saat pemungutan suara, dan penghitungan suara di TPS dilakukan sebelum jam 14.00 WIB;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil tersebut mengada-ada karena menurut Termohon selama penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 tidak ada

kejadian khusus dan luar biasa. Terhadap pemilih yang hanya membawa Model C6-KWK dapat mencoblos dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebagaimana Surat Edaran KIP Aceh Nomor 276/1891 tanggal 7 April 2012. Sedangkan mengenai dalil surat suara beredar di luar TPS, Termohon belum mendapati laporan resmi yang diajukan oleh Pemohon atau Pasangan Calon lain yang masuk ke Panwas. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-4 dan bukti T-10 serta saksi-saksi yaitu AKBP Cahyo Utomo (Kapolres Bener Meriah), Misman, S.H., Amri, Sulaiman, Binakir, Sukri, dan Dailami Fuadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah berjalan lancar dan tidak terjadi kekacauan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* karena secara fakta tidak terjadi kekacauan (*chaos*) seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Selain itu Pihak Terkait menyatakan Panwaslu tidak menemukan dan menerima laporan adanya kekacauan. Pihak Terkait juga melihat kehadiran saksi-saksi Pemohon pada saat Rekapitulasi penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan tidak ada keberatan. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat yaitu bukti PT-5 serta mengajukan saksi-saksi yaitu Juanda dan Muhammad Ali yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses Pemilukada di Kabupaten Bener Meriah berjalan lancar dan tidak terjadi kerusuhan atau kekacauan, selain itu saksi juga menerangkan bahwa penghitungan suara yang dipercepat merupakan kesepakatan petugas KPPS dengan para saksi pasangan calon untuk menghindari hujan.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, bukti-bukti Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Pemohon saksi-saksi Termohon, serta saksi-saksi Pihak Terkait, maka Mahkamah berpendapat bahwa memang terbukti bahwa Termohon tidak sempurna dalam mendistribusikan kartu pemilih dan Surat Undangan Memilih (Model C-6) yang mengakibatkan adanya warga yang tidak menerima kartu pemilih atau surat undangan memilih tersebut, fakta itu juga ditunjukkan dengan adanya sejumlah

laporan yang masuk ke Panwaslu Kabupaten Bener Meriah yang pada pokoknya melaporkan tidak mendapatkan kartu pemilih dan surat undangan memilih. Walaupun demikian, Panwaslu memutuskan untuk tidak meneruskan laporan-laporan ini karena tidak memenuhi syarat formal dan materil. Tidak ada bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa permasalahan pada pendistribusian kartu pemilih dan surat undangan memilih tersebut menimbulkan kekacauan atau *chaos* pada saat pemungutan suara seperti dimaksud Pemohon dalam dalilnya. Termohon dan jajarannya telah melakukan pemungutan suara sesuai dengan ketentuan dan juga telah didasari pada surat KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor 275/364/KIP-BM/IV/2012 tertanggal 8 April 2012 dan Surat Edaran KIP Provinsi Aceh Nomor 276/1891 tertanggal 7 April 2012 (vide bukti T-4) yang pada pokoknya menjelaskan kepada penyelenggara Pemilukada bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak membawa Kartu Pemilih atau tidak mendapat surat pemberitahuan, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas lain yang sah kepada Ketua KPPS. Mengenai penutupan TPS dan penghitungan suara di tingkat TPS yang dilakukan sebelum pukul 14.00 WIB adalah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Petugas KPPS dengan para saksi pasangan calon dan dikarenakan faktor cuaca, serta tidak terbukti bertujuan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Selain itu permasalahan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya menurut Mahkamah merupakan permasalahan yang mempengaruhi perolehan suara semua pasangan calon dan bukan hanya secara khusus mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait ataupun Pemohon. Jikapun ada Pemilih yang secara sengaja dihilangkan haknya untuk memberikan suara, *quod non*, maka tidak ada bukti bahwa pemilih tersebut memberikan suaranya kepada Pemohon sehingga mempengaruhi komposisi perolehan suara di antara pasangan calon dan mengakibatkan perubahan dalam hasil akhir Pemilukada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya permasalahan dalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon sehingga menyebabkan banyak warga yang kehilangan hak pilihnya, di antaranya adalah keseluruhan warga di 5 (lima) kampung di Kecamatan Syah Utama, yaitu Kampung Sarah Reje, Kampung

Rantau Panjang, Kampung Garut, Kampung Seujeuk, dan Kampung Sarah Gele. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti, yaitu bukti P-4 dan saksi-saksi Irwan Firdaus, dan Raduan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebanyak 756 warga di Kampung Sejuk Kecamatan Syah Utama tidak diperbolehkan memberikan suaranya pada Pemilu pada Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa 5 (lima) kampung di Kecamatan Syah Utama yang dimaksudkan pada dalil Pemohon bukan bagian dari Kecamatan Syah Utama, karena menurut Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 126/429/2011 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Bener Meriah pada pokoknya memutuskan bahwa wilayah 5 (lima) kampung tersebut merupakan bagian wilayah Gampong Blang Seunong, Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur (vide bukti T-8.2). Untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat yaitu bukti T-8, bukti T-8.1, bukti T-8.2, bukti T-8.3, dan bukti T-8.4 serta saksi bernama AKBP Cahyo Utomo (Kapolres Bener Meriah) yang pada pokoknya menerangkan bahwa 5 (lima) kampung di Kecamatan Syiah Utama yang dimaksudkan Pemohon dalam dalilnya berdasarkan Surat KIP masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, keterangan saksi-saksi Pemohon, dan saksi-saksi Termohon, maka Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah melakukan upaya pemutakhiran DPT dalam rangka mengakomodasi masukan masyarakat dan Panwaslu. Dalam pemutakhiran tersebut, Termohon telah melakukan penetapan dalam dokumen resmi dan mengumumkannya secara layak. Adapun mengenai persoalan pada 5 (lima) kampung di Kecamatan Syiah Utama, berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor 126/429/2011 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Bener Meriah (bukti T-8.2), Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/250/PUM perihal Penyelesaian Permasalahan Batas Daerah antara Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh, tanggal 31 Januari 2012 (bukti T-8.3) dan Surat Gubernur Aceh Nomor 136/4183 tentang Penyelesaian Permasalahan Batas Daerah antara Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh, tanggal 27 Februari 2012 (bukti T-8.4) dapat disimpulkan bahwa kampung tersebut sudah tidak termasuk dalam

wilayah Kabupaten Bener Meriah namun termasuk dalam Wilayah Gamping Blang Seunong Kecamatan Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan fakta tersebut maka sudah seharusnya masyarakat di 5 (lima) kampung dalam dalil Pemohon tidak terdaftar dalam DPT Pemilu Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012. Selain itu, seperti halnya pendapat Mahkamah pada paragraf [3.19] di atas, hilangnya hak memilih terhadap sejumlah warga termasuk yang terjadi karena permasalahan pemutakhiran DPT tidak secara khusus berpengaruh terhadap perolehan suara Pihak Terkait atau Pemohon saja, namun juga terhadap perolehan suara semua pasangan calon. Tidak ada bukti bahwa keseluruhan warga di 5 (lima) kampung tersebut akan memberikan hak pilihnya apabila terdaftar dalam DPT, dan jikapun memilih, *quod non*, belum tentu memilih Pemohon. Selain itu, jumlah DPT di 5 (lima) kampung tersebut, yaitu sebanyak 735 adalah jumlah yang tidak signifikan dan tidak cukup untuk mengubah komposisi perolehan suara seandainyaapun semuanya memilih Pemohon. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya kelebihan pencetakan surat suara, di mana terdapat selisih antara surat suara yang dicetak dengan surat suara yang didistribusikan yaitu 2 (dua) surat suara. Selain itu pada saat dilaksanakan pemungutan suara tanggal 9 April 2012, jumlah surat suara seluruhnya yang didistribusikan oleh Termohon kepada KPPS adalah sebanyak 91.807 lembar. Hal ini membuktikan bahwa terdapat 4.961 surat suara yang tidak jelas asal usulnya karena sebelumnya pada tanggal 30 Maret 2012 sudah dimusnahkan oleh Termohon sebanyak 5.715 surat suara. Pemohon menduga bahwa Termohon melaksanakan pencetakan surat suara di luar perjanjian kerja yang telah disepakati dengan pihak swasta. Menurut Pemohon hal ini digunakan untuk menambah perolehan suara Pihak Terkait, karena pada saat pemungutan suara terdapat surat suara yang dipegang oleh KPPS berada di luar kotak suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P-53, bukti P-54, dan bukti P-55, namun tidak mengajukan saksi.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa pemusnahan surat suara sudah sesuai dengan prosedur dengan disaksikan Muspida setempat. Termohon juga menyatakan bahwa

pemusnahan surat suara dapat mempengaruhi suara pasangan calon tertentu. Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa bukti T-2 namun tidak mengajukan saksi.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti Pemohon, dan bukti-bukti Termohon, maka Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah melakukan proses pencetakan surat suara dan pemusnahan kelebihan surat suara sesuai dengan ketentuan. Selain itu tidak terbukti bahwa kelebihan surat suara tersebut digunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Pemohon tidak menguraikan dan tidak membuktikan dengan alat bukti yang cukup mengenai bagaimana kelebihan surat suara tersebut dapat digunakan oleh pasangan calon lain, khususnya Pihak Terkait, sehingga tidak terbukti adanya keterkaitan antara proses pencetakan surat suara dan pemusnahan surat suara dengan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa selain itu, terhadap dalil Pemohon lainnya yang tidak diuraikan maupun tidak dibuktikan lebih lanjut di persidangan dengan alat bukti yang cukup dan dalil-dalil lain yang tidak relevan dengan pelanggaran PemiluKada yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;

- [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada

**hari Senin, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ery Satria Pamungkas**